

EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAKAI DI
DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ULFA DINA

NPM : 151010504

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULFA DINA
NPM : 151010504
Tempat/Tanggal Lahir : DURI, 30 DESEMBER 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : PERUM MEGA PANAM RAYA BLOK C NO. 9. TAMPAN
Judul Skripsi : EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
SUKU SAKAI DI DESA KESUMBO AMPAI
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Yang menyatakan




(ULFA DINA)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ulfa Dina

151010504

Dengan Judul :

Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solipan Kabupaten Bengkalis

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 November 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Wahyudi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – email :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Semesta

Nama : Ulfa Dina
Npm : 151010504
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa
Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten
Bengkalis
Pembimbing 1 : Zulherman Idris, S. H., M. H., Ph.D
Pembimbing 2 : DK: Desi Apriani, S. H., M. H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
09-03-2021	- Perbaiki bab 1 (pendalaman mengenai masyarakat hukum adat) - Perbaiki Cara Penulisan		
15-03-2021	- Penambahan bab II mengenai hak atas tanah untuk tanah ulayat		
24-03-2021	- Perbaiki Kembali Penulisan - Perbaiki daftar pertanyaan dan kuesioner untuk wawancara sesuai dengan pokok permasalahan -Perbaiki Daftar Isi		



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

09-07-2021	- Lakukan Penelitian Secara Mendalam Untuk Memperoleh Data Yang Lengkap	
21-07-2021	- Ubah Teknik Pengutipan sesuai Sisi Bodynote	
31-07-2021	- Lengkapi abstrak	
09-08-2021	- Perbaiki Daftar Wawancara	
14-08-2021	-Gunakan artikel jurnal	
15-09-2021	- Sitasi jurnal pembimbing	
28-09-2021	-Perbaiki Cara Pengolahan Data	
13-10-2021	-Perbaiki Sesuai Catatan	
08-11-2021	- Acc Untuk Dilanjutkan Ke 1	
30-11-2021	-Tambahkan Teori Bab III	
	-Perbaiki Abstrak Sesuai Dengan Masalah Pokok	
	-Lengkapi Alat Pengumpul Data	
	-Bandingkan Analisis Dengan Data Yang Disajikan	
	-Perbaiki Kesimpulan	
	-ACC Untuk Ujian	

Pekanbaru, 1 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018



Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

DR. Desi Apriani, S.H., M. H

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0199/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ULFA DINA
NPM : 15 101 0504
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAKAI DI DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0199/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UIU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor : 101 tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 12 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2016
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ULFA DINA
NPM : 15 101 0504
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : EKSTENSIF TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAKAI DI DESA KESUMBO AMPAL KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 825 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji:

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	: Ulf Dina
N.P.M.	: 151010504
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H	: Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 825/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Desember 2021**, pada hari ini **Jum'at, 31 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama

Nama : Ulfa Dina
N P M : 151010504
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 15.00-16.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.76
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 4. Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------------|----------|

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Tanah yang terjaga keberadaannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan idealnya tanah ulayat. Kenyataan yang dapat dilihat di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis masih dimanfaatkan dengan baik walaupun beberapa bagian tanah diberikan hak pakai kepada perusahaan swasta yang berada di sekitar kawasan tanah adat tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat suku sakai di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan bagaimana pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat suku sakai di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini tergolong jenis *observational research* dengan cara *survey*, artinya melakukan penelitian di lapangan, sedangkan sifatnya adalah deskriptif. Alat pengumpul data yang digunakan adalah angket dan wawancara. Analisis data dikelompokkan sesuai jenisnya dan disajikan dalam bentuk *table* dan uraian kalimat, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian ini adalah (1) eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat suku sakai di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis masih diakui keberadaannya oleh negara, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian lapangan namun melemah disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan baik itu pembangunan jalan raya maupun pemukiman baru oleh perusahaan maupun pendatang baru di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. (2) Pemanfaatan tanah ulayat telah dilakukan semaksimal mungkin, dari hasil wawancara dengan bathin Sakai yakni tuk Yatim menyatakan bahwa masyarakat sakai memanfaatkan tanah ulayat dengan baik dan dipergunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat sakai yang ada di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Eksistensi, Pemanfaatan

ABSTRACT

Ulayat land is land with the members of the customary law community concerned. The right of control over the land of the customary law community is known as the Ulayat Rights. Customary rights are a series of authorities and obligations of a customary law community, which relate to land located within its territory. Land that is maintained and can be used by the community is ideally ulayat land. The fact that can be seen in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency is still well managed, although some parts of the land have been granted use rights to private companies located around the customary land area.

The main problem in this research is how the existence of ulayat land of the Sakai tribal customary law community in Kesumbo Ampai village, Bathin Solapan sub-district, Begkalis district and how the utilization of ulayat land by the Sakai tribal customary law community in Kesumbo Ampai village, Bathin Solapan district, Begkalis district.

This research is classified as observational research by means of a survey, which means doing research in the field, while its nature is descriptive. The data collection tools used are questionnaires and interviews. Data analysis is grouped according to type and presented in the form of tables and sentence descriptions, then analyzed using applicable laws and regulations and expert opinions.

The results of this study are (1) the existence of ulayat land of the Sakai tribal customary law community in the village of Kesumbo Ampai, Bathin Solapan District, Begkalis Regency is still recognized by the state, this can be seen from the results of field research but it is weakened due to the development carried out, both road construction as well as new settlements by companies and newcomers in the village of Kesumbo Ampai, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. (2) Utilization of ulayat land has been carried out as much as possible, from the results of an interview with Inner Sakai, namely tuk Yatim, stated that the Sakai community utilizes ulayat land properly and is used for the survival of the Sakai community in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan Subdistrict, Bengkalis Regency.

Keywords: Communal Land, Existence, Utilization

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ **Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.**” . Dalam kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulherman Idris, S. H., M. H., selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani S. H., M. H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zulkarnaini Umar S. H., S. Ag., MIS., selaku Kepala bagian hukum perdata yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. Ayah Penulis Saiful, S. Ag. Dan Ibunda Penulis Nurhayati, S. Ag., yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
7. Keempat adik penulis Dwita Adha, Muhammad Kemal Rida, Muhammad Hasbie Rida dan Muhammad Jamalul Haq yang telah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai keadministrasian.
10. Datuk M. Yatim selaku Datuk penghulu Desa Kesumbo Ampai yang telah banyak memberikan penulis informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi bahasa yang digunakan maupun dari segi penulisan dalam pembahasannya. Hal ini terjadi bukan hal yang disengaja, melainkan karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan-kritikan dan saran-saran dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi setiap pembaca, Amin.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Ulfa Dina



**Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARAPERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian	27
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat Dan Pengaturannya	32
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Adat Atas Tanah Adat	36
C. Tinjauan Umum Tentang Keberadaan Masyarakat Suku Sakai Di Kabupaten Bengkalis	43

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo
Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 61

B. Pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat suku sakai Di Desa Kesumbo
Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 81

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 103

B. Saran 104

DAFTAR KEPUSTAKAAN 106

LAMPIRAN 106



DAFTAR TABEL

1.1 Responden	29
2. 1 Tanggapan responden tentang apakah mengetahui apa itu hak ulayat	62
2. 2 Tanggapan responden tentang pengetahuan masyarakat terhadap tanah ulayat	67
2. 3 Tanggapan responden tentang pengetahuan penguasaan tanah ulayat	69
2. 4 Tanggapan responden tentang syarat penguasaan tanah ulayat	74
2. 5 Tanggapan responden tentang sejak kapan tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat adat..	78
2. 6 Tanggapan responden tentang pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat suku sakai desa kesumbu ampai sudah terlaksana menurut ketentuan hukum adat	86
2. 7 Tanggapan responden tentang syarat ikut serta dalam pemanfaatan tanah ulayat	93
2. 8 Tanggapan responden tentang pemanfaatan tanah ulayat suku sakai oleh orang diluar suku sakai	96
2. 9 Tanggapan responden tentang kendala atau ketidaksesuaian penggunaan atau pemanfaatan tanah ulayat di desa kusumbu ampai	99
2. 10 Tanggapan responden tentang sanksi bila terjadi pelanggaran ketentuan adat mengenai tanah ulayat	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat makhluk-makhluk yang diciptakannya beraktifitas, termasuk manusia. Ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam dari dahulu hingga saat ini relatif tidak berubah atau statis, sedangkan jumlah penduduk atau populasi manusia di atas permukaan bumi ini cenderung berkembang atau semakin banyak. Tanah menjadi benda yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan manusia membutuhkan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia karena manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah.

Mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur tentang pertanahan, terutama tentang penggunaan, peruntukan, penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, merupakan suatu pencerahan dalam sistem pertanahan di Indonesia.

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan hak ulayat. Semua bidang tanah yang dikatakan tanah ulayat adalah berupa tanah hutan, termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada

desa bersangkutan, seperti tanah hutan semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggalkan penggarapnya, yang berada diwilayah batas desa yang bukan milik kerabat, perseorangan, perusahaan dan sebagainya.(Hadikusuma, 2014, p. 174)

Pengertian hak ulayat yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak ulayat, dan juga menjadi pegangan dalam melihat hak ulayat yang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan tersebut ciri-ciri hak ulayat ditunjukkan sekurang-kurangnya sebagai berikut.(Sembiring, 2017, p. 18)

1. Ada masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum
2. Ada kewenangan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat.
3. Adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah hukum adat(objek).
4. Anggota masyarakat hukum mengambil manfaat/hasil dari tanah untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya.
5. Adanya hubungan lahiriah dan bathiniah turun temurun antara masyarakat hukum dengan tanah.

Hak ulayat diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persekutuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar (laporan penelitian integrasi Hak Ulayat ke dalam yurisdiksi UUPA, Depdagri Fakultas Hukum Universitas Gajah Madah Tahun 1978). Sedangkan Ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.(<http://e-journal.uajy.ac.id/1436/3/2MIH01710.pdf>, 2013)

Hak ulayat mengandung 2 unsur, yaitu:

1. Unsur perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang berasal dari mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan suatu karunia kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan serta penghidupan dan lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu.

2. Unsur publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga.

Menurut Van Hollenhoven Hak ulayat atau *beschikkingrecht* adalah suatu hak atas tanah yang hanya melulu ada di Indonesia, suatu hak yang tidak dapat dipecah-pecah dan mempunyai dasar religi yang kuat. (Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, 1978, p. 77)

Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda dari *beschikking recht* itu adalah:

- a. Hak milik kolektif
- b. Tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan
- c. Hanya untuk masyarakat setempat
- d. Orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik yang bersifat pribadi
- e. Kepala adat/pemangku adat/penguasa adat bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak dikenal atau bukan warga masyarakat hukum adat
- f. Pemanfaatan tanah ulayat harus ada *recognitie*. (Sembiring, 2017, pp. 72-73)

Hak ulayat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Hukum adat di Indonesia dewasa ini oleh sebagian sarjana dipandang sebagai

salahsatu kebanggaan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui hukum adat tercermin ‘bentuk’ dan ‘wajah’ dari kepribadian bangsa Indonesia baik dalam konteks ketatanegaraan maupun pergaulan hidup, sehinggategapat yang dikatakan oleh M. Nasroen bahwa”hukum adat adalah asli kepunyaan dan ciptaan bangsa Indonesia sendiri”(M.Nasroen, 1975, p. 56)

Hak ulayat merupakan *hak nan mamiliok haroto nan baampunyo*, dengan artian hak nan mamiliok yakni kemenakan yang mengelola tanah tersebut dan haroto baampunyo adalah ninik mamak yang telah mempunyai soko atas pemilikan tanah tersebut menurut adatnya yang telah ditentukan dari zaman dahulu. Ninik mamak yang baampunyo ulayat merupakan orang yang didahulukan selangkah ditinggikan saantiong dari anak kemenakan bertugas menjaga tanah ulayat dari pasang nan manyomak kapau nan batondan terhadap ulayat tersebut. Untuk menjadi mediator kuwuo manjoniokan, kusuik manyalosaikan adalah ninik mamak inilah.(M Syafri, 2011, p. 127)

Hak ulayat merupakan hak yang tertinggi atas tanah (air dan udara) dari masyarakat hukum (adat) sebagai suatu kebulatan warganya. Hak ini bukan hak milik, melainkan merupakan suatu hak kepunyaan bersama dari para warga masyarakat yang pengurusnya diserahkan kepada masyarakat hukum (adat) sebagai perwujudan (personifikasi) seluruh warga masyarakat, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Kekuasaan itu dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat hukum (adat)

yang merupakan masyarakat hukum para warga sebagai persatuan, para warga bersama dan warga perorangan.(Thamrin, 1997, p. 38)

Dalam membicarakan hukum tanah dalam masyarakat, berarti berbicara tentang aspek hukum mengenai tanah yang berada dalam persekutuan masyarakat, secara historis pola kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dengan tanah, karena tanah memiliki fungsi sentral, disamping sebagai sumber penghidupan, juga sebagai tempat peristirahatan semasa hidup bahkan setelah kita meninggal.(Idris, 2005, p. 156)

Tanah merupakan sumber daya material dan sumber terpenting. Tanah merupakan lapisan teratas dan dari lapisan inilah hidup beraneka ragam makhluk termasuk manusia. Quesnay (1694-1774) menjelaskan bahwa tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan, dan sektor pertanian merupakan kegiatan produktif, tanah juga diyakini mengandung kemampuan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi (menciptakan surplus) bahan mentah dan peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk bersih.(Utomo, 2016, p. 31)



Menurut J.B.A.F Polak, hubungan manusia dengan tanah sepanjang sejarah terjadi dalam 3 (tiga) tahap berikut:

1. Tahap pertama, yaitu tahap dimana manusia memperoleh kehidupannya dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan, hasil hutan dan mencari ikan disungai atau danau.
2. Tahap kedua, yaitu bahwa pada tahap ini manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam dan menetap disuatu tempat tertentu selama menunggu hasil tanaman.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap dimana manusia mulai menetap ditempat tertentu dan tidak adalagi perpindahan periodik. (Sembiring, 2017, p. 4)

Hubungan antara masyarakat dan tanah menurut hukum adat sangat erat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ter Haar yang dikutip oleh Bushar Muhammad, bahwa dalam hukum adat, antara masyarakat sebagai kesatuan dan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religious magis. (Muhammad, 1995, p. 103).

Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*) dalam hubungan hak ulayat. (Sembiring, 2017, p. 5)

Berdasarkan gambaran umum struktur masyarakat hukum adat menunjukkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan tanah. Hubungan tersebut merupakan hubungan sebagai berikut:

- a. Bersifat kebatinan (magis-religius). Hubungan ini berdasarkan suatu kepercayaan bahwa tanah adalah sumber hidup yang harus dimuliakan dan dihormati oleh anggota masyarakat.
- b. Bersifat ekonomi. Tanah merupakan pemberi sumber kehidupan masyarakat hukum, karena itu berwenang untuk menentukan pemakaian bagi kepentingan masyarakat tersebut disamping ditentukannya pemakainya tanah milik perorangan.
- c. Bersifat sosial. Masyarakat hukum bertanggung jawab bersama atas terjadinya kejahatan dalam lingkungan wilayahnya. (Sembiring, 2017, p. 21)

Dalam hukum adat hak atas tanah ada dua macam, yaitu hak persekutuan hukum(hak masyarakat hukum adat) dan hak perseorangan. Beberapa sarjana menggunakan istilah yang berbeda terhadap hak persekutuan tersebut. Misalnya, Djodjodigono menggunakan istilah hak purba; Soepomo memakai istilah hak pertuanan.(Sulastri, 2015, p. 96)

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dan dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut hukum adat setempat. Hak

ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: (Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999)

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan tersebut.

Mengenai hak ulayat yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam, setiap suku bangsa mempunyai budayadan hukum adatnya sendiri, yang satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri pula. Begitu pula pada masyarakat suku Sakai diKecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mempunyai ciri tersendiri dalam kehidupan beradat istiadat.

Masalah pemilikan tanah di Indonesia pada umumnya dan di daerah Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan khususnya mempunyai permasalahan kompleks. Diantara permasalahan tersebut ialah bagaimana pemerintah mengambil alih tanah dari rakyat, untuk dimajukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan

untuk melanjutkan modernisasi ekonomi atau pembuatan ladang sawit bagi investo, baik dalam maupun luar Negara. Masalah tanah ini memperlihatkan konflik kepentingan antara pemerintahan yang melihat tanah sebagai modal bagi pembangunan nasional, dan penduduk tempatan yang melihat tanah sebagai sumber pendapatan.(Hertina, 2015, p. 69)

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapatkan tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata masih ada di saerah yang bersangkutan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999,

“Bahwa hak ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.”

Mengingat Indonesia terdiri atas berbagai golongan suku bangsa dan memiliki kebudayaan, tentunya kebiasaan yang ada disetiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat akan berbeda satu dengan yang lainnya, dan

penggunaan istilah adat dal arti kebiasaan di lingkungan masyarakat sangat menonjol dari istilahnya.(Idris, 2005, p. 2)

Eksistensi masyarakat suku Sakai didasarkan pada syarat eksistensi yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga suku sakai masih benar-benar merupakan masyarakat hukum adat, hal ini terbukti dengan masih adanya kelompok masyarakat hukum adat, di daerah desa Kesumbo Ampai kecamatan Bathin Solapan, kabupaten Bengkalis yang dalam kehidupannya sehari-hari masih terikat tatanan hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka.

Begitu juga dengan tanah atau lahan yang menjadi tempat hidup mereka merupakan tanah milik turun temurun milik nenek moyang mereka yang masih dimiliki secara bersama, demikian juga dalam hal kepengurusan dan pengawasan serta penggunaan tanah tersebut mereka masih mengikutiaturan-aturan hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka, yang diawasi dan diatur oleh kepala suku atau tetua adat yang mereka miliki yakni batin.

Orang Sakai sebagai komunitas masyarakat terpencil dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan dengan masyarakat lain, mereka masih mempertahankan tradisi leluhur mereka, akan tetapi telah mulai menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi akibat modrenisasi.(Sembiring, 2017, p. 149)

Melihat dari kawasan tempat tinggalnya masyarakat Sakai sudah berbaur dengan suku-suku lainnya dan sudah maju serta menerima dan mengikuti perkembangan zaman, kekhawatiran yang timbul adalah tidak adanya kesadaran dan

peran serta keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga dan memanfaatkan tanah ulayat sebagaimana seharusnya tanah tersebut diperuntukkan.

Masyarakat Sakai mempunyai sistem pemerintahan yang mereka sebut dengan perbatinan yang dipimpin oleh batin. Perbatinan ini terdiri atas perbatinan lima dan perbatinan delapan. Disebut dengan perbatinan lima mereka masing-masing perbatinan mempunyai tanah hak ulayat dan hutan di Minas, Penaso, Beringin, Belutu dan Tenggana. Perbatinan delapan kelompok orang Sakai yang diberi hak untuk membuka hutan oleh Raja Siak Sri Indrapura meliputi wilayah: Petani, Sebangar, Air Jamban, Pinggir, Semunai, Sam-sam, Kandis dan Balai Makam. (Sembiring, 2017, p. 148)

Tokoh atau pemimpin Sakai yang paling menentukan ialah Batin. Batin memimpin suatu perkampungan. Dialah pemimpin formal dalam suku yang mengatur dan mengemudikan masyarakat dengan asas adat. Karena itu batin menjadi pusat kegiatan dan mitos suku. Batin juga bisa merangkap menjadi bomo (dukun). (https://www.academia.edu/2912003/sakai_maju, 2003)

Masyarakat adat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh seorang bathin yakni datuk M. Yatim. Pada hakekatnya batin merupakan pemegang tampuk pemerintahan dalam suatu suku seperti yang terdapat dalam suku sakai dan dibantu oleh tetuo kampung Sakai selaku ninik mamak di desa Kesumbo Ampai tersebut.

Sistem kekerabatan bagi orang Sakai bagi orang sakai merupakan kerangka acuan dalam menentukan dengan siapa ego (saya) dapat berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan keluarga. Bagi orang-orang Sakai kelompok-kelompok kekerabatan dalam kehidupan mereka terwujud dalam kegiatan pengolah ladang, biasanya satuan pemukiman dihuni oleh satu atau dua kelompok keluarga. Sistem kekerabatan suku sakai menganut matrilineal yaitu titik beratkan menurut garis keturunan ibu/perempuan.

Desa Kesumbo Ampai merupakan salah satu desa di Provinsi Riau yang tepatnya berada di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana masyarakat adatnya masih memiliki kesatuan adat dan wilayah adat selayaknya masyarakat hukum adat pada umumnya.

Desa Kesumbo Ampai ini terdiri dari 17 RT dan 5 RW, namun tidak seluruh desa merupakan bagian dari wilayah adat, hanya ada 2 RT yang memang masuk dalam batasan wilayah adat dan berpenduduk masyarakat adat suku Sakai. Desa Kesumbo Ampai juga hanya merupakan salah satu dari kawasan tempat penyebaran masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis. (Hasil wawancara penelitian proposal yang dilakukan pada bulan april 2019)

Untuk menjaga ketentraman hidup masyarakat, mereka sangat mematuhi ketentuan adat dan tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Lembaga-lembaga adat sangat berperan untuk terlaksananya peraturan-peraturan adat, baik yang datang secara turun-temurun maupun yang mereka bentuk

dalam waktu tertentu apabila diperlukan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan adat, mereka usahakan untuk dikembalikan tempatnya kepada ketentuan adat tersebut dengan cara membayar denda adat, sehingga kehidupan kemasyarakatan stabil kembali.

Pengaruh adat istiadat leluhur mereka sehari-hari juga masih sangat dominan. Menurut kepercayaan mereka apabila ada adat istiadat yang dilanggar maka akan menyebabkan mereka sengsara. Selain itu juga ada sanksi atas pelanggaran adat berupa denda yang berbentuk materi atau menyelenggarakan upacara adat, dan bahkan lebih dari itu dapat dipermalukan ditengah-tengah masyarakat. Untuk menjaga tata tertib mereka juga memiliki lembaga adat. Ketua adat dahulunya dipilih berdasarkan turun temurun tetapi sekarang dipilih berdasarkan musyawarah. (Isjoni, 2005, hal. 36)

Selanjutnya sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan tanah cenderung meningkat pula dan disorong pula oleh kemajuan teknologi dan banyaknya industri-industri menyebabkan hak ulayat semakin tergeser dan semakin hilang keberadaannya.

Kehilangan tanah ulayat yang diakibatkan beberapa faktor seperti disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh pihak tidak berwenang serta tidak bertanggung jawab juga merupakan kekhawatiran yang timbul karena pengaruh pemikiran yang sudah terkontaminasi oleh perkembangan zaman serta pengaruh dari ketamakan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penjualan tanah dengan harga murah dilakukan karena hasil hutan semakin berkurang, sedangkan kebutuhan warga semakin bertambah. Padahal ada larangan menjual tanah ulayat namun karena warga terdesak ekonomi sehingga mudah dibujuk.

Fenomena tersebut jelas merupakan masalah pertanahan yang terus berlangsung di Riau khususnya pada masyarakat suku Sakai di kabupaten Bengkalis, dimana masih berlangsungnya peralihan hak penguasaan atas tanah dari masyarakat kepada pihak luar yang bukan anggota komunitas suku Sakai untuk dikelola sendiri maupun kepada pengusaha yang diberi hak untuk itu. Keadaan seperti ini jelas memperlihatkan tetap berlangsungnya proses pengalihan hak atas tanah ulayat masyarakat adat yang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang.

Dalam hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk membahas masalah ini melalui suatu penelitian ilmiah yang berjudul “Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”.



B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan penulis diatas, berikut beberapa masalah yang penulis rumuskan yang akan dicoba dipecahkan untuk mendapatkan jawaban:

1. Bagaimana eksistensi tanah ulayat masyarakat adat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui eksistensi tanah ulayat masyarakat adat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat suku Sakai di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

D. Tinjauan Pustaka

Tanah dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi disuatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Permukaan bumi yang diberi batas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjadi daerah Negara.
5. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu;(KBBI, 2004, p. 322)

Secara yuridis, pengertian tanah dapat diartikan berdasarkan bunyi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang isinya menyebutkan “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.(Pramukti & Widiyanto, 2015, p. 25)

Tanah merupakan bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu wujud dari kekuasaan yang dimilikinya dan sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya untuk dapat memiliki dan

menguasainya dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dapat dibayangkan bila manusia hidup tanpa adanya tanah, karena tanah adalah tempat mereka tinggal dan berdiam serta mencari nafkah dengan demikian sudah barang tentu terdapat hubungan erat antara tanah dengan manusia.(Zein, 2002, p. 225)

Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Setelah itu akan tetap mempertahankannya apapun yang terjadi. Kebutuhan tanah yang bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat ia dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian.(Sembiring, 2017, p. 3)

Tanah pada hakekatnya adalah milik seluruh rakyat anggota persekutuan-persekutuan, dan bagi siapa yang mampu mengerjakannya, maka tanah tersebut menjadi miliknya.(Rajagukguk, 1983, p. 10) Tanah merupakan harta benda yang sangat berharga senilai nyawa manusia yang menjadi empunya atas tanah itu, tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomis semata, tetapi juga memiliki nilai religiusitas, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.(Rato, 2016, p. 80)

Tanah bukan saja sebagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian, akan tetapi lebih dari itu. Tanah erat pula hubungannya dengan tempat tinggal, tempat mereka dilahirkan. Karena itulah timbul istilah tanah air oleh orang barat disebut Father

Land. Tanahlah yang menghubungkan mereka dengan nenek moyang mereka, sebab disanalah terdapat tempat pengkuburan dari nenek moyang mereka yang merupakan asal-muasalnya.

Tanah merupakan harta benda yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Begitu eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat, maka dengan kesatuan masyarakat tradisional yang mengatur adanya penguasaan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan tanah. Misalnya saja di daerah Kampar dikenal dengan tuo ulayat disamping penguasa dalam pemerintahan yang disebut penghulu. (Thamrin, 1997, p. 5)

Maria S. W. Sumardjono dalam bukunya Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi mengatakan tanah merupakan symbol sosial dalam masyarakat, dimana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan dan keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimilikinya menjadi sebuah sumber kehidupan, symbol identitas, hak kehormatan dan martabat penduduknya. (Kurniati, 2016, p. 2)

Defenisi tanah ulayat dalam pasal 1 UUPA, menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Pide, 2014, p. 121)

Penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta haknya atas tanah ulayat masih kita dapati dalam undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya sudah dapat ditangani secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah.(Sulastri, 2015, pp. 83,84)

Dalam konsep hukum adat segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan dari masyarakat itu sendiri. Adanya penguasaan yang demikian bukan berarti masyarakat hukum adat tersebut memiliki tanah tersebut, karena pemilik tanah yang sebenarnya adalah kekuatan supranatural, dengan demikian seluruh anggota masyarakat mengakui akan adanya kewenangan dari masyarakat atas tanah.(Abdurrahman, 1983, p. 67)

Hak masyarakat hukum adat tidak hanya terbatas pada tanahnya saja termasuk segala sesuatu yang ada di atas tanah. Tanah yang dimaksud dalam pengertian di atas meliputi tanah daratan, pantai termasuk perairan pantai, bahkan perairan pedalaman (sungai, danau).(Sembiring, 2017, p. 11)

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena "sifat" dan "factor" dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih dalam keadaan seperti semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaan semula.

Kemudian dilihat dari faktanya yakni suatu kenyataan bahwa tanah itu:

- a. Merupakan tempat tinggal persekutuan
- b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan
- c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
- d. Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

Berdasarkan kenyataan itu bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai arti dan status tersendiri bila dibandingkan dengan benda lain, karena tanah berkaitan dengan dasar struktur masyarakat hukum, dan fungsi lain seperti dasar ekonomi, sosial, serta sebagai alat pemersatu. (Wignjodipoero, 1967, p. 197)

Status tanah ulayat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tanah hak ulayat (tanah milik seluruh warga masyarakat adat secara bersama). Terhadap tanah hak ulayat pada prinsipnya tidak diperbolehkan bagi warga luar persekutuan turut menggarap tanah ulayat
2. Tanah milik perorangan: apabila hak milik perorangan yang menguat, maka hak ulayat akan menipis, sebaliknya apabila perorangan menipis (ditinggalkan) maka tanah tersebut menjadi Hak Ulayat. (Sembiring, 2017, p. 93)

Tanah dalam hukum adat dapat dikatakan tanah ulayat, yang mana tanah ini berada dalam penguasaan masyarakat adat yang hukum adatnya masih kental dan diakui oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika tidak tanah itu bisa saja merupakan tanah Negara yang mana tanah tersebut dalam penguasaan Negara. Hal ini dibenarkan dan diakui didalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mana dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tersimpul dua syarat dalam pengakuan hak ulayat, yaitu :

1. Mengenai eksistensinya;
2. Mengenai pelaksanaannya.

Ad. 1. Hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Didaerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak dapat dihidupkan kembali. Daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.

Ad. 2. Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.(Thamrin, 1997, p. 39)

Tanah Ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat tertentu. Objek tanah Ulayat adalah semua tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi

subjeknya adalah semua anggota masyarakat adat yang bersangkutan.(Arba, 2015, p. 95)

Tanah Ulayat dalam bahasa Sakai disebut dengan *popah* yaitu pembatasan (*popah*= tanah ulayat). Wilayah *popah* ini terdiri atas: pangkal *popah* (dari tepi sungai Rokan yang disebut dengan Bromban petani) ;*Ujung Popah* (Bromban Mineh) ; Pertengahan (potongan *popah*). (Sembiring, 2017, p. 153)

Dede Haryani meneliti bahwa Tanah adat haruslah mempunyai batas wilayah yang jelas dengan tanah Negara ataupun tanah perorangan jika tidak, dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengenai batas tanah, seperti yang terjadi di Bathin Hitam Sungai Medang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. (Haryani, 2017, p. 12)

Tanah (hak) ulayat beraspek publik dan perdata. Aspek publik tersebut mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, perumtukan dan penggunaan tanah ulayat oleh kepala adat. Sedangkan aspek perdatanya mengandung arti bahwa tanah ulayat merupakan hak kepemilikan bersama masyarakat hukum adat. (Harsono, 2005, p. 182)

E. Konsep Operasional

Berdasarkan Judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual (KBBI, p. 253). Terdapat beberapa pengertian mengenai eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian, yakni pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.(Bagus, 1996. p. 183-185)

Tanah ulayat adalah tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.(Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pendaftaran tanah adat di sumatera barat, 2012, p. 7)

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.(https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulyat, 2017). Tanah (hak) ulayat pada perinsipnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.(Andora, 2010, p. 16)

Masyarakat hukum adat atau sering disebut masyarakat tradisional (the indigenous people) merupakan suatu komunitas antropologis yang bersifat homogeni dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, berasal dari nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas, yang memiliki hubungan historis dan mistis dengan masa lalu mereka.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan (Menteri Agraria dan Tata Ruang no. 9 tahun 2015).

Masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada. (RI, 2013, pp. 18-19)

Masyarakat hukum adat diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18B undang-undang dasar 1945, yang menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya” sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia yang diatur dengan undang-undang (UUD, 1945).

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu pesrekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Panuh, 2012, p. 100)

Suku sakai adalah suku bangsa ditanah Melayu, termasuk bangsa Negrito yang tidak berbahasa melayu, disamping diartikan pula sebagai orang bawahan (yang di perintah) sama dengan hamba sahaya. Tetapi ada juga anggapan bahwa sakai itu nama sungai di Mandau Kabupaten Bengkalis. Karena suku itu menetap ditepi sungai tersebut, maka mereka disebut orang atau suku sakai. (Ishak, 2001, p. 70)



F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan isi penelitian

Penelitian ini dilihat dari tipenya termasuk tipe Penelitian Observational research, dengan menggunakan pendekatan empiris. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rinci (Syafrinaldi, 2017, p. 15) mengenai Tanah Ulayat di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas, penelitian ini dilakukan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah disebabkan masyarakat adat suku Sakai sudah jauh lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman namun masih merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang memegang teguh adat leluhurnya dan juga merupakan salah satu bagian dari perbatinan delapan yang mana dapat dikatakan sebagai tempat penyebaran atau tempat tinggal dari masyarakat suku Sakai. Mereka juga merupakan salah satu suku yang memang masih menjaga tanah ulayatnya.

3. Populasi dan responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen). Populasi dalam penelitian ini adalah: Bathin suku Sakai di desa Kesumbo Ampai dan masyarakat hukum adat suku Sakai.

Responden ditetapkan secara Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Syafrialdi, 2017, p. 18) mengingat dan menimbang populasi masyarakat relative besar maka pengambilan sampel dengan metode ini sebanyak 35 orang dikarenakan penulis menganggap jumlah tersebut sudah dapat mewakili populasi yang relatif banyak dan juga memilih responden yang memang paham dan benar-benar mengetahui kondisi sebenarnya tanah ulayat yang ada di daerah mereka dan sebagai pertimbangan agar penulis memperoleh data yang memang relevan dengan pokok permasalahan.

Dan metode sensus yang digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Syafrialdi, 2017, p. 18)

Untuk lebih jelas perhatikan table berikut ini

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1	Bathin Adat sakai	1 orang	1 orang	Metode Sensus
2	Masyarakat Adat Dewasa	550 orang	35 orang	Metode Purposive Sampling
	Jumlah	556 orang	36 orang	

Sumber data lapangan pada bulan Maret 2019

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer, berupa data lapangan yang diperoleh langsung dalam lingkup penelitian, yaitu hasil dari wawancara dan kuisioner dengan responden sehubungan dengan masalah pokok.

b. Data sekunder

Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan sebagainya sebagai data pembanding atas data primer.

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Kuesioner akan diberikan kepada responden yang sudah dipilih oleh peneliti untuk diisi sesuai dengan alternative jawaban yang disediakan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. (Syafrialdi, 2017, p. 19) Wawancara akan dilaksanakan secara lisan kepada bathin adat serta tetua kampung dikarenakan jumlahnya tidak terlalu banyak dan masih memungkinkan untuk dilakukan wawancara.



6. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer lapangan dan data sekunder berupa data tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya kedua data tersebut dikelompokkan sesuai dengan hal yang diteliti dan dianalisa dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat normative dengan kenyataan.

Dalam hal perbandingan dimaksud adalah perbandingan antara data primer dan sekunder dengan menambah analisis berupa pendapat penulis. Setelah data dikumpul, dikelompokkan, dan dianalisis sebagaimana dijelaskan diatas, selanjutnya ditarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat dan Pengaturannya

Tanah merupakan unsur esensial pembentuk sebuah persekutuan karena tanah merupakan modal utama persekutuan. Masyarakat tidak hanya tinggal atau bertahan hidup diatas tanah tapi juga terikat terhadap tanah tersebut. Imam sudiyat menyatakan bahwa persekutuan adat bukan persekutuan hukum belaka melainkan persekutuan usaha dengan tanah sebagai modal utamanya. (Sudiyat, 1986, p. 2)

Dalam konsep agama Islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentukan utama manusia. Pada perkembangannya, tanah membiiasi banyak fungsi dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi, agama dan politik. Dalam ranah sosial tanah menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah, mustahil kesejahteraan itu akan dicapai, sehingga dalam hal ini konsep kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu Negara. Fungsi tanah tidak hanya sebatas pada sarana produksi, sosial, budaya, politik saja, tetapi juga menyangkut nilai dan bermakna religious. (Sarkawi, 2014, p. 1)

Tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan suatu masyarakat. Tidak ada seorang manusia atau kelompok manapun yang dapat dipisahkan dengan tanah. Tanah merupakan tempat berbagai sumber kehidupan dimana seseorang atau kelompok masyarakat menggantungkan kehidupannya. Tanah

dapat dijadikan tempat membangun bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan aktivitas lainnya. Tanah juga merupakan tempat manusia dikembalikan sebagaimana tanah menjadi awal diciptakannya manusia tersebut.(Arifin Bur & Desi Apriani, 2017)

Dalam konsep hukum adat, tanah adalah empunya manusia dan manusia empunya bumi/tanah, karena hubungan yang antara manusia dengan tanah/bumi mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. Kata dasar 'empu' yang bermakna melindungi (member perlindungan), menyuburkan (member kesuburan), dan menyemangati (member semangat/jiwa dan roh).

Hubungan manusia dengan tanah/bumi bersifat abadi artinya tidak dapat dipisahkan, termasuk oleh kematian sekalipun, sebab manusia mati akan kembali dan menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal tanah/bumi dan akan kembali ke tanah/bumi. Konsep inilah membuat tanah memiliki nilai tidak hanya secara ekonomi, sosial budaya, dan politik/hankam tetapi juga magis-religius.(Rato, 2016, p. 5)

Tanah ulayat ialah tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat sebagai sumber ekonomi yaitu menguasai tanah beserta hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalam wilayah hukum adat, yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat.(Hertina, 2015, p. 2)



Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun masyarakat hukum adat sebagai warga bersama sebagai suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.(Pide, 2014, p. 121)

Tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah komunitas (tanah persekutuan) atau dalam istilah dalam tempatan masyarakat hukum adat yang diakui hak-hak mereka baik secara bersama-sama sebagai kesatuan, maupun hak peribadi sebagai anggota wilayah lingkungannya. Tanah ulayat ialah tanah yang dimiliki oleh suatu kumpulan masyarakat hukum adat sebagai sumber ekonomi. Ia meliputi tanah beserta hutan dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah hukum adat.(Hertina, 2015, p. 86)

Bagi masyarakat hokum adat tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.(Rosalina, 2010)

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya

Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”
(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulyat>)

Setiap tanah ulayat mempunyai hak ulayat. Hak ulayat adalah kekuasaan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah anggotanya untuk mengambil manfaat dari suatu sumber alam semula jadi dalam wilayah-wilayah tanah ulayat untuk keperluan sehari-hari. (Hertina, 2015, p. 86)



B. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Adat atas Tanah Adat

1. Pengertian hak

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu terhadap hukum, kekuasaan yang benar atas sesuatu berdasarkan sesuatu. Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. (Thamrin, 1997, p. 31)

Hak-hak dapat dibedakan menjadi hak-hak *mutlak* (hak-hak absolute atau hak-hak yang tidak melekat pada orang tertentu) dan hak-hak *nisbi* (hak-hak relatif atau hak-hak yang melekat pada orang tertentu). Hak *mutlak* ialah hak yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang. Yang penting dalam hak *mutlak* ialah kewenangan terhadap orang untuk berbuat, suatu kewenangan yang adanya tidak melulu terhadap seorang tertentu atau lebih saja. Hak *nisbi* ialah hak yang hanya memberikan *aanspraak* (kewenangan) terhadap seorang tertentu atau lebih yang berkewajiban mewujudkan *rechtspraak* (kewenangan hak) tersebut (misalnya hak menagih). (Thamrin, 1997, pp. 32-33)

Dalam kepustakaan hukum adat dan kalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama-nama yang berbeda yakni, hak ulayat, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat

tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama warganya. (Sembiring, 2017, p. 71)

2. Bentuk-bentuk Hak atas Tanah

Tanah merupakan hal terpenting bagi manusia, diatas tanah manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan beternak. Diatas tanah pula manusia dapat membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran, tempat usaha dan lain sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. (Sutedi, 2007)

Berikut bentuk-bentuk hak atas tanah :

a. Hak persekutuan adat atas tanah

Persekutuan terhadap masyarakat adat dan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu binatang-binatang yang hidup disitu. Hak persekutuan ini disebut hak purba, hak pertuanan, hak ulayat dan merupakan hak tertinggi atas tanah adat diseluruh nusantara ini.

Hak persekutuan ini juga dapat diterapkan berlaku keluar dan kedalam, berlakunya keluar maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati hak tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai satu kesatuan bertanggungjawab terhadap perilaku menyeleweng yang dilakukan orang asing terhadap tanah tersebut.

Serta berlaku kedalam ialah masyarakat mengatur bagaimana masing-masing masyarakat melaksanakan haknya sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta cara menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Hak persekutuan ini juga memiliki ciri-ciri pokok antara lain:

1. Hanya persekutuan itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan.
3. Warga persekutuan hukum boleh mempergunakan tanah itu untuk keperluan *soma/brayat/keluarganya* sendiri.
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya.

5. Hak purba tidak dapat dilepas, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap dan yang sudah diliputi oleh perorangan. (Thamrin, 1997, pp. 33-37)

b. Hak perseorangan atas tanah

Hak perseorangan ialah hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada diwilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan. Hak perseorangan atas tanah menurut Imam Sudiyat terdiri dari 6 jenis antara lain:

1. Hak milik, hak yasan (*inlandsbezitrecht*)

Menurut Drajen Saragih, hak milik adalah hak anggota ulayat dimana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah maupun lingkungan ulayat. Hak milik ini dapat diperoleh dengan jalan membuka hutan/tanahbelukar, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran, hadiah dan daluwarsa.

2. Hak wewenang pilih, hak kinacek, hak mendahulu (*voorkeursrecht*)

Hak ini merupakan hak seorang anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang timbul karena hak membuka tanah atau karena pernah menggarapnya, sepanjang tanda-tanda pengarapan masih ada. Orang yang mempunyai hak wewenang

pilih ini mencegah orang lain yang akan memiliki bidang tanah tersebut.(Usman, 2011, p. 95)

3. Hak menikmati hasil(*genootsrecht*)

Hak ini merupakan hak yang diberikan pada seseorang untuk memungut hasil tanah yang tidak boleh lebih dari satu kali panen. Hak ini biasanya diberikan kepada orang-orang luar lingkungan ulayat, setelah panen selesai tanah dikembalikan kepada hak ulayat.

4. Hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap atau mengolah (*ontginningsrecht*)

Adalah hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil tanah tersebut. Hak menggarap yang minimal hak pakai dan hak menikmati hasil ialah hak yang dapat diperoleh oleh warga persekutuan untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.

5. Hak imbalan jabatan (*ambtelijkprofijtrecht*)

Adalah hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat selama dia menjadi pengurus masyarakat tersebut. Menurut imam sudiyat hak imbalan jabatan ini

ialah hak seseorang pamong desa atas tanah jabatan yang ditunjuk untuknya dan yang berarti ia boleh menikmati hasil dari tanah itu selama ia memegang jabatannya.

6. Hak wenang beli (*naastingsrecht*).

Yaitu hak seseorang lebih utama dari yang lain mendapatkan kesempatan membeli tanah tetangganya dengan harga yang sama untuk sesama anggota, guna mencegah jangan sampai orang asing membeli tanah tetangganya itu, berhak ia membelinya sendiri seharga sama dengan tawaran orang asing. (Thamrin, 1997, pp. 42-49)

3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Secara umum hak atas tanah adat yang ada di suku Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hak ulayat dan hak pakai. Hak ulayat merupakan mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat ini perorangan dapat menguasai sebagian hak ulayat tersebut. Bahwa seseorang dapat menguasai dan menikmati hasil dari hak ulayat tersebut, tapi bukan berarti hak ulayat tersebut hapus begitu saja. Sedangkan untuk hak pakai bahwa membolehkan seseorang untuk menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya biasanya terhadap sawah dan ladang yang dibuka dan diusahakan (Halim., 1993, p. 53).

Van Dijk dalam tulisannya membagi menjadi 3 Hak-hak atas tanah menurut adat, yaitu hak memungut hasil tanah, hak perorangan dan hak persekutuan, yang mana dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak memungut hasil tanah

Secara prinsip adalah milik komunal kesatuan etnik, akan tetapi setiap orang dapat mengambil apapun yang dihasilkan oleh tanaman yang ada diatas tanah tersebut.

b. Hak perorangan

Adalah hak perorangan dari tanah milik adat bahwa seseorang dengan usahanya dan tenaganya terus-menerus diberikan pada tanah tersebut, sehingga kepemilikannya tersebut semakin nyata dan diakui oleh anggota lainnya. hak milik ini dapat dibatalkan apabila tanah tersebut tidak diusahakan lagi, tanahnya ditinggalkan ataupun pemiliknya tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya(Sahyuti, 2006).

c. Hak persekutuan

Bahwa tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya dapat dinikmati dan diambil keuntungannya oleh anggota persekutuan karena dalam hal ini mempunyai akibat keluar dan kedalam. Contohnya seperti mendirikan rumah, berternak ataupun berburu. Akibat keluar yang berarti adanya larangan terhadap orang lain

mengambil keuntungan atas tanah tersebut kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dan membayar uang pengakuan, serta larangan pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perorangan atas tanah pertanian.

C. Tinjauan Umum Tentang Keberadaan Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis

1. Latar Belakang Sejarah

Pada masa penjajahan sebagian besar daerah Bengkalis berada dalam lingkungan pemerintah kerajaan Siak, kecuali pulau Bengkalis yang merupakan daerah jajahan langsung pemerintah Hindia Belanda. Kekuasaan pemerintah kerajaan Siak berakhir tahun 1942. Semasa pemerintahan kerajaan Siak wilayah ini dibagi atas lima distrik, yaitu:

- a. Distrik Pekanbaru, ibunegerinya Pekanbaru; dibagi menjadi tiga onderdistrik: Tapung kiri (ibunegerinya Tandun), Tapung kanan (ibunegerinya Seikijang) dan Senapelan (ibunegerinya Pekanbaru).
- b. Distrik Siak, ibunegerinya Siak Sri Indrapura, dibagi menjadi tiga onderdistrik : Sungaiapit (ibunegerinya Sungaiapit), Mandau (ibunegerinya Muarakelantan), dan Siak (ibunegerinya Siak Sri Indrapura).



- c. Distrik Tebingtinggi, ibunegerinya Selatpanjang, dibagi menjadi dua onderdistrik : Tebingtinggi (ibunegerinya Selatpanjang) dan Merbau (Teluk Belitung)
- d. Distrik Bagansiapi-api, ibunegerinya Bagansiapiapi, dibagi menjadi tiga onderdistrik : Bangko(ibunegerinya Bagansiapi-api), Tanahputih(Tanahputih) dan Kubu(ibunegerinya Telukmerbau).
- e. Distrik Bukitbatu, ibunegerinya Sungaipakning, dibagi menjadi dua onderdistrik: Bukitbatu (ibunegerinya Sungaipakning) dan Rupert (ibunegerinya Batupanjang).

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia daerah Kabupaten Bengkalis terdiri dari empat kewedanaan dan 11 kecamatan:

- 1) Kewedanaan Bengkalis, ibunegerinya Bengkalis, membawahi 3 kecamatan:
 - a. Kecamatan Bengkalis (ibunegerinya Bengkalis)
 - b. Kecamatan Bukit Batu (ibunegerinya Sungai Pakning)
 - c. Kecamatan Rupert (ibunegerinya Batupanjang)

2) Kewedanaan Selatpanjang, ibunegerinya Selatpanjang yang membawahi 2 kecamatan:

- a. Kecamatan Tebingtinggi (ibunegerinya Selatpanjang)
- b. Kecamatan Merbau (ibunegerinya Teluk Belitung)

3) Kewedanaan Siak, ibu negerinya Siak Sri Indrapura, yang membawahi 3 kecamatan:

- a. Kecamatan Siak (ibunegerinya Siak Sri Indrapura)
- b. Kecamatan Sungaiapit (ibunegerinya Sungaiapit)
- c. Kecamatan Mandau (ibunegerinya Muarakelantan)

4) Kewedanaan Bagansiapi-api, ibunegerinya Bagansiapi-api yang membawahi 3 kecamatan:

- a. Kecamatan Bangko (ibunegerinya Bagansiapi-api)
- b. Kecamatan Kubu (ibunegerinya Telukmerbau)
- c. Kecamatan Tanahputih (ibunegerinya Tanahputih)

Sejalan dengan perkembangan daerahnya, terutama karena penambahan jumlah penduduk dan eksplorasi minyak di kecamatan Mandau yang cukup pesat, maka wilayah administrasi pemerintahan di kabupaten Bengkalis, pada tahun 1963

berkembang dengan membentuk kewedanaan baru yakni kewedanaan Dumai yang membawahi 3 kecamatan, masing-masing:

- a. Kecamatan Dumai (ibunegerinya Dumai)
- b. Kecamatan Rupert (ibunegerinya Batupanjang)
- c. Kecamatan Mandau (ibunegerinya Duri)

Pada tahun 1954 seluruh kewedanaan yang ada di kabupaten Bengkalis ini dihapuskan sehingga dengan demikian kecamatan-kecamatan ini langsung berada dibawah pemerintahan kepala daerah tingkat II Bengkalis. Dengan meningkatnya harga minyak di pasar dunia, dan minyak adalah bahan komoditi ekspor terpenting Indonesia, maka daerah Dumai menjadi daerah yang terpesat perkembangannya.

Kepesatan perkembangan ini didukung pula dengan lancarnya hubungan darat antara Dumai dengan ibukota provinsi Riau, Pekanbaru. Sebagai perusahaan Negara yang mengelola komoditi minyak di Dumai, Pertamina telah membuka secara besar-besaran wilayah ini untuk pengolahan penyulingan dan ekspor minyak mentah keluar negeri. Karena hal tersebut menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat sehingga Dumai dibentuk menjadi kota administratif yang membawahi 3 kecamatan yakni kecamatan Dumai timur, Dumai Barat dan kecamatan Bukit Kapur.

Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera yang berada antara 2 3 – 0 17 LU dan 100 52 – 100 10 BT. Batas daerah kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut: sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru, sebelah barat dengan provinsi Sumatera Barat, sebelah timur dengan Kepulauan Riau dan kabupaten Kampar.

Keberagaman suku yang ada di kabupaten Bengkalis ini meliputi beberapa macam suku yang tinggal di kabupaten Bengkalis ini antara lain: Melayu, Suku “asli”, Jawa, Bugis, Banjar, Tapanuli dan keturunan Cina. Suku Melayu merupakan suku mayoritas yang mendiami kabupaten Bengkalis. Suku “asli” yang terdapat di kabupaten ini yakni:

1. Suku Sakai, terdapat di kecamatan bukitkapur dan Mandau.
2. Suku Laut/Hutan terdapat di kecamatan Bengkalis, Merbau, Sungaiapit dan Tebingtinggi.
3. Suku Akik terdapat di kecamatan Rupal
4. Suku Bonai terdapat di kecamatan Tanahputih (selain di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Kampar)

Sedangkan Jawa, Bugis, Banjar dan Tapanuli adalah pendatang yang pada umumnya mendiami daerah-daerah baru. Keturunan Cina sebagian besar berdiam diri di daerah pantai dan pulau-pulau seperti pulau Bengkalis, Bagansiapi-api, Selatpanjang, Panipahan, Pulauhalang dan Sinaboi.



2. Asal-usul suku sakai

Mengenai kata Sakai, cukup banyak juga rujukannya. W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerangkan kata Sakai sebagai nama suku bangsa ditanah Melayu, termasuk bangsa Negrito yang tidak berbahasa melayu, disamping diartikan pula sebagai orang bawahan (yang di perintah) sama dengan hamba sahaya.

Tetapi ada juga anggapan bahwa sakai itu nama sungai di Mandau Kabupaten Bengkalis. Karena suku itu menetap ditepi sungai tersebut, maka mereka disebut orang atau suku Sakai. Orang melayu hidup dari bertani, menanam pohon kelapa dan karet, menangkap ikan dilaut, sungai atau tepian danau, rawa-rawa atau berdagang. (Ishak, 2001, p. 70)

Menurut M. Yatim, yakni seorang batin (datuk kepala adat) suku Sakai, bahwa nama suku Sakai diartikan sebagai suku anak air ikan, karena sumber penghidupannya adalah di pinggir air serta menangkap ikan. Menurutnya lagi Sakai adalah suku atau manusia kebal (sakai/badak/kebal), sedangkan menurut orang Sakai sendiri, Sakai adalah suku orang batin. (Sembiring, 2017, p. 147)

Dari sudut tempat tinggal, dapat dibedakan Sakai luar dan Sakai dalam. Sakai dalam merupakan warga sakai yang masih menetap dalam rimba belantara, dengan mata pencaharian tradisional, berburu, menangkap ikan dan mengambil hasil hutan. Sakai luar adalah warga yang mendiami perkampungan puak melayu dan suku lainnya.

Atau yang mendiami belukar sepanjang jalan raya. Warga Sakai luar inilah yang telah maju, yang sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Diantara mereka sudah ada yang menjadi guru dan pegawai negeri lainnya, bahkan juga sudah memasuki perguruan tinggi. (Hamidy, 1991, pp. 88-90)

Suku Sakai adalah kelompok veddoid yang telah berasimilasi dan bergabung dengan orang yang berasal dari Minangkabau yang datang dan bergabung dengan bangsasekitarnya sekitar abad ke 14 di Gasib Provinsi Riau, ditepian lebih tepatnya di sungairokan. Kemudian kerajaan dari aceh menyerang dan mengalahkan kerajaan itu. Atas serangan itu mereka menyelamatkan diri ke hutan di Rokan, Mandau dan sungai sungai Siak. Itulah asal mula leluhur orang Sakai di Riau.

Suku Sakai menjadi salah satu suku yang terasing di Indonesia, sehingga cukup jarang diketahui keberadaan serta informasi tentang suku ini. Orang Sakai diketahui hidup di Sumatera, tepatnya di kepulauan Riau. Suku Sakai yang hidup di daerah pedalaman sangat menggantungkan hidupnya pada alam. Ketergantungannya pada alam tersebut membuat suku ini menjadi suku yang masih hidup secara tradisional, bahkan terkesan jauh dari peradaban dan perkembangan zaman.

Saat ini, belum ada kegiatan pengembangan yang mendukung kemajuan masyarakat suku Sakai, sehingga suku ini dianggap sebagai suku terasing. Orang Sakai umumnya bermukim di beberapa lokasi, seperti di daerah Kandis, Balai Pungut, Kota Kapur, Minas, Duri, sekitar Sungai Siak, dan bagian hulu dari Sungai Apit.

Suku Sakai biasanya tinggal di pondok sederhana yang mudah dibongkar, sehingga dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu (nomaden). Pondok atau rumah tersebut dihuni oleh beberapa keluarga inti dengan seorang pemimpin.

Pemimpin di dalam pemukiman tersebut biasanya merupakan seorang tokoh senior yang disebut dengan istilah *batin*. Dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat suku sakai biasanya diadakan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sakai merupakan percampuran antara orang-orang Wedoid dengan orang-orang Melayu Tua. Catatan sejarah mengatakan bahwa pada zaman dahulu penduduk asli yang menghuni Nusantara adalah orang-orang Wedoid dan Austroloid, kelompok ras yang memiliki postur tubuh kekar dan berkulit hitam.

Mereka bertahan hidup dengan berburu dan berpindah-pindah tempat. Sampai suatu masa, kira-kira 2.500-1.500 tahun sebelum Masehi, datangnya kelompok ras baru yang disebut dengan orang-orang Melayu Tua atau Proto-Melayu. Gelombang migrasi pertama ini kemudian disusul dengan gelombang migrasi yang kedua, yang terjadi sekitar 400-300 tahun sebelum Masehi.

Kelompok ini lazim disebut sebagai orang-orang Melayu Muda atau Deutro-Melayu. Akibat penguasaan teknologi bertahan hidup yang lebih baik, orang-orang Melayu Muda ini berhasil mendesak kelompok Melayu Tua untuk menyingkir ke wilayah pedalaman. Di pedalaman, orang-orang Melayu Tua yang tersisih ini



kemudian bertemu dengan orang-orang dari ras Wedoid dan Austroloid. Hasil kimpoi campur antara keduanya inilah yang kemudian melahirkan nenek moyang orang-orang Sakai.

Suku Sakai merupakan suku asli pedalam yang hidup di dataran Riau. Suku sakai selama ini sering dicirikan sebagai kelompok terasing yang hidup berpindah-pindah di hutan. Namun seiring berjalannya waktu, alam asri tempat mereka tinggal berlindung sudah punah. Kawasan yang tadinya hutan berubah menjadi industry perminyakan, usaha kehutanan, perkebunan karet, perkebunan sawit dan sentra ekonomi.

Kelompok masyarakat suku sakai terbagi menjadi perbatinan lima (batin nan limo) dan perbatinan delapan(batin nan salapan). Perbatinan ini dibedakan dari ciri-ciri tanah yang dimiliki masing-masing perbatinan. Tanah yang dimiliki batin salapan ditandai dengan kayu kapur dan sialang, sementara batin nan limo ditandai dengan gundukan tanah.



Perbatinan lima

Perbatinan ini berasal dari 5 keluarga yang sebelumnya tinggal di desa Mandau meminta kepada kepala desa Mandau untuk dibrikan tanah karena tidak bisa kembali ke kerajaan Pagaruyung ataupun ke Kunto Bessalam. Oleh kepala desa Mandau diberikan hak ulayat di beberapa daerah yang nantinya menjadi cikal bakal daerah perbatinan lima.

Masing-masing perbatinan mempunyai tanah ulayat dan hutan yang tersebar di beberapa wilayah yakni:

- 1) Minas
- 2) Penaso
- 3) Beringin
- 4) Belutu
- 5) Tenganau.

Perbatinan Delapan

Perbatinan ini berasal dari rombongan Pagaruyung yang dipimpin oleh batin Sangkar yang memecah rombongan menjadi delapan. Masing-masing rombongan membuka hutan untuk dijadikan lahan tempat permukiman.



Batin Delapan diriwayatkan berasal dari Semenanjung Melaka. Mereka dalam jumlah sekitar 100 orang lelaki dan perempuan yang telah mendarat di Kunto Darussalam, dan membuat Kampung Bonai. Sebagian diantaranya mendiami kawasan aliran Sungai Sakai. Maka mereka kemudian disebut Suku Sakai. Karena itu dalam teks lisan yang dihafal batin Sakai, sebagian mereka mengatakan berasal dari Siak atau Gasib, sebagian lagi dari Pagaruyung Minangkabau.

Setelah mendiami Mandau, maka sejak berdirinya Kerajaan Siaktahun 1723 mereka jadi rakyat Siak. Tapi tanah ulayat dan adat istiadat mereka tidak dicampuri Sultan. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Batin Suku Sakai masing-masing.

Perbatinan Delapan adalah kelompok orang Sakai yang di beri hak untuk membuka hutan oleh Raja Siak Sri Indrapura meliputi wilayah:

- 1) Petani
- 2) Sebangar
- 3) Air Jamban
- 4) Pinggir
- 5) Semunai
- 6) Sam-Sam
- 7) Kandis
- 8) Balai Makam.



Arti Nama Sakai

Menurut cerita orang-orang Sakai jaman dahulu nama Sakai itu diberikan dimasa penjajahan jepang yang pengertiannya lebih kurang orang-orang yang tidak mau dijajah atau orang kuat dikarenakan bisa hidup berpindah-pindah didalam hutan.

Versi masyarakat umum sekarang nama Sakai konon berasal dari huruf awal kata Sungai, Kampung, Anak, dan Ikan. Maknanya, mereka adalah anak-anak negeri yang hidup di sekitar sungai dan mencari penghidupan dari hasil kekayaan yang ada di sungai berupa ikan.

Sebutan Suku Sakai yang primitif, menyendiri kini mulai diprotes oleh masyarakat suku Sakai yang sudah maju, karena hal tersebut berkonotasi pada hal yang kuno dan bodoh, serta tidak mengikuti kemajuan jaman. Sedangkan kenyataannya kini, masyarakat Sakai sudah tidak lagi banyak yang masih melakukan tradisi hidup nomadennya, karena wilayah hutan yang semakin sempit di daerah Riau.

Kini anak-anak Sakai sudah banyak yang mengenyam pendidikan hingga Sarjana, sudah banyak bekerja diperusahaan-perusahaan nasional bahkan multinasional seperti PT. Chevron Pacific Indonesia, PNS, POLRI,

Salah satu ciri masyarakat Sakai yang juga melahirkan penilaian negatif dari orang Melayu adalah agama mereka yang bersifat animistik. Masyarakat Sakai sekarang telah memeluk Agama Islam, namun budaya mereka tetap mempraktekkan kepercayaan nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur-unsur animisme, kekuatan magis.

Bahasa Sakai

Bahasa suku sakai seperti bahasa Melayu dan Minangkabau. Salah satu bukti bahwa bahasa suku sakai memiliki persamaan dengan bahasa suku Melayu dan suku Minangkabau ialah bahasa sakai tidak hanya dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sesama etnik sakai, tapi juga dipergunakan untuk berkomunikasi dengan etnik lainnya.

Karena faktorgeografis dan faktor temporal, bahasa itu terpecah menjadi dua atau lebih bahasa turunan. Pada awalnya karena dipergunakan pada tempat yang berbeda, bahasa itu terpecah menjadi beberapa dialek(dialektisasi). Dialek-dialek yang ada kemudian berkembang sendiri-sendiri.

Akibatnya perbedaan dialek menjadi semakin besar dan kemudian berkembang menjadi bahasa-bahasa yang berbeda. Atas dasar asumsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bahasa sakai, bahasa melayu dan bahasa minangkabau padamulanya berasal dari protobahasa.

Lebih Maju

Kehidupan masyarakat Sakai saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh pendatang serta pekerja perkebunan dari tanah Jawa, Medan, Padang dan juga beberapa daerah di Sumatra lainnya. Komposisi masyarakatnya pun menjadi lebih heterogen dengan pendatang baru dan pencari kerja dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Indonesia.



Akibatnya, masyarakat Sakai pun mulai kehilangan sumber penghidupan, sementara usaha atau kerja di bidang lain belum biasa mereka jalani. Banyaknya pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dan juga pemukiman penduduk baru serta program transmigrasi, telah mempengaruhi cara pemikiran dan juga pola hidup suku sakai.

Mereka kini jarang yang hidup di hutan, tetapi menetap bersama-sama dengan pendatang. Kepercayaan animisme yang dahulu dianut oleh sebagian besar suku Sakai, kini berganti dengan agama seperti Islam. Sehingga keyakinan terhadap makhluk halus yang sering disebut 'Antu, tidak lagi menyelimuti kehidupan mereka. Anak-anak Suku Sakai pun sudah memasuki sekolah. (<https://asalmulakotaduri.blogspot.com/2013/08/orang-sakai-merupakan-sekumpulan.html>, 2013)

3. Sosial budaya

Dengan keterasingannya, masyarakat suku sakai terlihat memiliki tingkat kerjasama yang sangat tinggi antara sesama mereka. Hal tersebut terbukti apabila mereka hendak membuka hutan untuk dijadikan perladangan. Mereka melakukan hal itu secara berkelompok, kadang-kadang sampai 10 keluarga.

Untuk menjaga ketentraman hidup masyarakat, mereka sangat mematuhi ketentuan adat dan tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Cita-cita suku sakai terletak dalam tata tertib masyarakat yang laras. Mereka

menjunjungtinggi konsep “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, senasib sepenanggungan”.Mereka menyadari hidup didunia hanya untuk sementara, untuk itu selama masih hidup perlu menjaga hubungan baik dengan sesama.

Bagi masyarakat suku sakai dalam suatu komunitas yang lebih besar secara hirarkis, sikap tolongmenolong, musyawarah dan gotong royong merupakan bagian dari kehidupan, karena dengan demikianlah mereka baru dapat mencapai kehidupan aman dan tentram. Begitu pula yang disampaikan oleh khalifah Rajab, “sejak dari nenek moyang dulu, kami sudah diajarkan supaya pandai bergaul, kecil disayangi besar dihormati, adat istiadat diikuti dan pantang larang dijauhi, sehingga kita bisa hidup tentram dalam masyarakat.(Thamrin, 1997, pp. 68-69)”

4. Hukum adat Sakai

Rumah adat menjadi bagian penting bagi sebuah suku, karena rumah adat menjadi simbol pelestarian kebudayaan, termasuk pada Suku Sakai.Rumah adat dari suku ini berjenis rumah panggung yang awalnya terbuat dari kayu dari pohon ulin. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini rumah adat Suku Sakai telah terbuat dari bahan besi sebab kayu ulin saat ini sudah mulai langka.

Suku Sakai memiliki hukum yang tegas mengenai beberapa hal, misalnya hukum mengenai penebangan pohon. Masyarakat Sakai yang diketahui menebang pohon di tanah hutan ulayat akan diberi hukuman berupa denda uang yang setara dengan perhiasan emas dalam ukuran berat tertentu.

Semakin tua usia pohon yang ditebang maka denda yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Sedangkan ketentuan mengenai besar denda yang harus dibayar oleh penebang pohon akan ditentukan pada saat dilaksanakan rapat adat. Namun jika penebang pohon di wilayah kewenangan (ulayat) adalah orang-orang di luar Suku Sakai, maka orang-orang tersebut akan diusir dan bahkan bisa saja dibunuh. Oleh karena itu, hingga sekarang tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon di hutan ulayat karena adanya sanksi dari hukum adat Sakai yang begitu tegas.

Hutan ulayat sendiri merupakan hutan adat warisan dari Suku Sakai yang saat ini luasnya semakin mengecil. Adanya hukum adat yang bersifat tegas mengenai penebangan pohon sebenarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh Suku Sakai untuk mempertahankan wilayah tanah warisannya tersebut, sekaligus untuk mengurangi pengurangan luas lahan dimana lahan hutan ulayat umumnya diambil untuk kegiatan perkebunan sawit dan kegiatan industri lainnya.

Selain hukum adat, tentunya suku Sakai juga beberapa macam tradisi atau adat istiadat. Masyarakat Sakai mengadakan ritual atau upacara tersendiri untuk kelahiran dan kematian serta untuk pernikahan.

Suku Sakai memang termasuk suku yang belum banyak diketahui dan dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Sebab pada awalnya suku ini tergolong sebagai suku terasing dengan pola hidup sederhana yang jauh dari perkembangan dan kemajuan teknologi.

Namun dengan kemajuan zaman dan modrenisasi, tampaknya Suku Sakai mulai mengalami perkembangan. Hal ini terjadi karena semakin banyak pula masyarakat pendatang yang mendiami kawasan pemukiman Sakai, sehingga penduduk dan masyarakatnya menjadi semakin heterogen (beragam).

Di samping itu, dampak dari wilayah hutan di Kepulauan Riau yang semakin terkikis juga mengakibatkan Suku Sakai terpaksa kehilangan lahan untuk bertanam sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup, akhirnya Suku Sakai harus berusaha untuk mencari kerja di tempat lain dan menetap di wilayah perkampungan lain, sehingga tidak lagi menjalani segala macam secara tradisional. (<https://rimbakita.com/suku-sakai/>)



5. Kepemimpinan dan kepengurusan adat

Berikut bagan kepengurusan adat suku Sakai kecamatan Bathin Solapan kabupaten

Bengkalis:

BATHIN BATHIN (STRUKTUR SUKU)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Sakai merupakan percampuran antara orang-orang wedoid dengan orang-orang melayu tua. Catatan sejarah mengatakan bahwa pada zaman dahulu penduduk asli yang menghuni nusantara adalah orang-orang wedoid dan austroloid, kelompok ras yang memiliki postur kekar dan berkulit hitam.

Mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan berpindah-pindah tempat. Sampai suatu masa, kira-kira 2.500-1.500 tahun sebelum masehi datanglah kelompok ras baru yang disebut ras atau orang-orang melayu tua atau proto melayu.

Gelombang imigrasi pertama ini disusul dengan gelombang migrasi kedua, yang terjadi sekitar 400-300 tahun sebelum masehi. Kelompok ini lazim disebut sebagai orang-orang melayu muda atau deutro melayu.

Akibat penguasaan teknologi betahan hidup yang lebih baik, orang-orang melayu muda ini berhasil mendesak kelompok melayu tua untuk menyingkir ke wilayah pedalaman. Di pedalaman, orang-orang melayu tua yang tersisih ini bertemu dengan ras wedoid dan austroloid. Hasil campuran antara keduanya inilah kemudian melahirkan nenek moyang orang-orang sakai.

Perkembangan masalah ulayat pada akhirnya tidak bisa terlepas dari sebagaimana suku bangsa kita mulai masuk pertama kalinya ke nusantaramaka mereka mempunyai persekutuan masyarakat dan mempunyai lingkungan hukum dengan mengalami proses pertumbuhan manusianya yang memakan waktu berabad-abad sehingga terjadi proses pertumbuhan yang ajaib dimana masyarakat timbullah perumpunan yang berlangsung dengan tertib.

Disinilah timbul keinginan untuk membentuk wilayah dengan penguasaan dan kalangan hukum sendiri dengan cara membuka tanah secara bergerombolan yang dipimpin oleh seorang pemimpinnya yang disebut batin.

Berdasarkan survei pengetahuan yang dilakukan oleh penulis tentang apakah masyarakat hukum adat mengetahui hak ulayat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tanggapan Responden Tentang Apakah Mengetahui Apa Itu Hak Ulayat

No	Tanggapan Responden	Presentase
1	Mengetahui dengan baik	32 95%
2	Tidak mengetahui	3 5%
Jumlah		35 100%

Sumber data lapangan 2019

Dari tabel diatas mengenai pengetahuan masyarakat adat tentang hak ulayat dapat disimpulkan masih adanya beberapa dari mereka yang tidak mengetahui apa itu hak ulayat, namun sebagian besar telah mengetahui dengan baik mengenai hak ulayat.

Dari hasil wawancara dengan batin Sakai juga menjabarkan bahwasannya hak ulayat merupakan hak bersama suatu kaum diatas tanah yang dimiliki bersama. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, baik yang sudah dikuasai oleh seseorang maupun yang belum.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki seseorang maupun yang belum dihaki. Namun kadangkala batas wilayah teritorial hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. (Harsono, 2005, p. 181)

Hak ulayat memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat yang sumber, dasar pelaksanaan, ketentuan tata cara pelaksanaannya adalah hukum adat yang bersangkutan. Kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh para warganya (pasal 4 ayat 1 huruf a) dan pelaksanaan tanah untuk keperluan “orang luar”(pasal 4 ayat 1 huruf b).

Hukum tanah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan yang merupakan suatu sistem, sehingga dengan demikian hukum tanah tersebut akan memberikan pengaturan yuridis mengenai hak-hak penguasaan atas tanah. (Harsono, 2005, p. 17)

Berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah yang secara formal mendapat pengakuan secara yuridis konstitusional, maka keberadaan masyarakat adat pun menjadi penting sebagai subjek hak terhadap hak-hak konstitusional atas penguasaan tanah di Indonesia.

UUD 1945 mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat ulayat hukum adat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (2) yaitu : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya pasal 2 ayat (3) UUD 1945 mengatur: “identitas budaya dan hak-hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan kata hormat tersebut, maka Negara Republik Indonesia harus menghormati arti kata mengikuti dan menaati, keberadaan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adatnya, dan hak-hak atas tanah adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak perorangan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah adat.

Suku Sakai tergolong dalam ras veddoid dengan cirri-ciri rambut keriting berombak, kulit coklat kehitaman, tinggi tubuh laki-laki 155 cm dan perempuan 145 cm. Untuk beerhubungan sesame yang lain, orang sakai menggunakan bahasa Sakai dan banyak diantara mereka mengujar logat-logat batak mandailing, bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu.

Orang Sakai sebagai komunitas masyarakat terpencil dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan dengan masyarakat lain, mereka masih mempertahankan tradisi leluhur nenek moyang mereka, akan tetapi mereka telah mulai menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi akibat modernisasi, karena warga Sakai oleh masyarakat sekitar telah diberikan kesempatan dan peluang untuk diasimilasikan dengan masyarakat lainnya. Misalnya pembangunan pemukiman yang berdekatan dengan lokasi masyarakat setempat, melakukan perkawinan, mempekerjakan pada perusahaan serta telah mengenyam bangku pendidikan.

Adapun sumber utama kehidupan masyarakat Sakai adalah bercocok tanam, selain juga berburu, maupun menangkap ikan di sungai. Cara bertani mereka masih tradisional, dilakukan berpindah-pindah, namun perpindahannya saat ini masih di sekitar tanah yang dibuka pertama. Proses membuka hutan untuk perladangan tersebut masih dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan upacara adat dengan memotong beberapa ekor ayam, dengan harapan mereka tidak diganggu oleh roh-roh halus yang ada di sekitar tanah tersebut dan sudah mendapatkan izin dari batin suku Sakai.

Ada 4 (empat) mata pencaharian tradisional Sakai, yaitu berladang, menangkap ikan, berburu dan mengambil hasil hutan, serta kuli atau buruh dan berdagang. Berladang dilakukan dengan sistem tebang (tebas) dan bakar, setelah itu ditugali dengan menanam ubi manggalo atau tembakau. Peralatannya parang, tombak, panah dan juga memakai jerat sentak.

Dalam berburu orang sakai tidak membunuh hewan tangkapannya, tetapi mereka melakukan dengan menjerat hewan tersebut. Alat untuk berburu mereka

disebut konjouw, konjouw adalah tombak yang terbuat dari besi yang dipanaskan dan dibekali mantra-mantra hewan. Hasil buruan dibagi-bagi, tapi juga ada yang dijual. Binatang buruan yang dijerat seperti kijang dan rusa. Ikan dicari dengan mempergunakan lukah dan kail.

Hasil hutan yang paling suka mereka cari ialah kayu gaharu disamping damar dan rotan. Pekerjaan menjadi buruh dilakukan oleh orang Sakai dengan mengambil upah menebang kayu.

Sebagian dari pemukiman masyarakat Sakai saat ini sudah mulai mengalami kemajuan, rumah-rumah mereka tidak lagi terbuat dari kulit kayu, rotan atau bamboo dan bertapakkan rumbia akan tetapi mereka sudah ada yang memiliki rumah yang terbuat dari batu dan telah beratapkan seng. Mereka juga sudah mengenal kendaraan bermotor sebagai alat transportasi.

Tanah ulayat dalam bahasa Sakai disebut dengan popah yaitu pembatasan. Telah sejak zaman dahulu nenek moyang Suku Sakai telah membentuk popah dalam suatu lingkungan hidup dan menjaga popah tersebut agar tidak berbenturan dengan suku-suku lainnya. Adapun wilayah popah ini terdiri dari:

- a) Pangkal popah, dari tepi sungai Rokan yang disebut dengan Bromban Petani.
- b) Ujung popah, yaitu Bromban Mineh.
- c) Pertengahan, yaitu Potongan Popah.



Terhadap tanah ulayat (popah) tersebut terdapat tanda-tanda adat yang dikuasai masing-masing batin nan delapan dan batin nan limo dan tiap-tiap batin tersebut memiliki tanah ulayat. Yang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia saat ini disebut dengan daerah Kabupaten Bengkalis dan dalam wilayah Kecamatan Mandau. Yang kemudian kecamatan Mandau dimekarkan menjadi Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Pinggir.

Tabel 2.2

Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tanah Ulayat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Mengetahui dengan baik	25	72%
2	Tidak mengetahui	10	28%
Jumlah		35	100%

Sumber data lapangan 2021

Dari tabel diatas tentang pengetahuan masyarakat mengenai kepemilikan tanah yang disebut tanah ulayat di desa kesumbo ampai menjelaskan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui apakah mereka memiliki tanah ulayat. Sebagai masyarakat hukum adat di desa kesumbo ampai seharusnya mengetahui dengan baik tanah ulayat tersebut, karena mereka sebagai masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat.

Batin pun menjabarkan bahwa masyarakat suku sakai tetaplah mempunyai tanah dan hutan ulayat yang masih dimanfaatkan oleh masyarakatnya. *“Tanah dan hutan sakai totap ado, dimanfaatkan untuk menjadi kobun dan dipetak-petakkan atas dasar siapa yang mengelolanyo”*. Dikatakan apabila desa sudah menjadi metropolitan sekalipun, tanah tetaplah ada, yang habis ialah hutan dan air, air tercemar dan hutan gundul.

Perbedaan antara masyarakat Melayu dan masyarakat Sakai dalam membuka lahan ialah jika masyarakat Melayu membuka hutan untuk dijadikan Negeri atau daerah yang ditanami berbagai macam tanaman seperti pinang, sawit, karet dan lainnya, jika masyarakat Sakai membuka lahan hanyalah untuk membuka kelompok kecil dan tidak menebang habis hutan serta masih memanfaatkan sebagiannya untuk berkebun.

Persebaran pemukiman Suku Sakai di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu di Desa Kesumbo Ampai; Desa Petani (dusun Belading + 112 KK) dan Desa Bumbung (dusun V Talang Jenang atau Talang Nagoi + 60 KK). Mayoritas orang sakai bermukim di Desa Kesumbo Ampai + 173 KK yang terdiri dari tiga Dusun yaitu dusun Sebangar Asal; Dusun Patang Butam; dan dusun Tanah Pujung. Suku Sakai mayoritas menempati wilayah Dusun Sebangar asal di mana di dusun ini pula berdiri rumah adat di kelilingi hutan adat.(Datuk)

Hutan dan tanah ulayat suku Sakai yang berada di desa kesumbo Ampai kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis atau disebut juga batin sobanga +- 53.000 hektare yang masih diakui oleh adat namun tidak tertulis di negara. Hutan dan



tanah suku Sakai secara keseluruhan dapat dikatakan dari Balai Makam (tepiian Sungai Rokan) hingga ke Minas (Perawang, Siak) dan jika diukur perbatasan laut, berbatasan dengan tanah Datuk Laksamana Bukit Batu, jika dari sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Putih (Rokan hilir) dari sebelah timur berbatasan dengan Kunto Darussalam (Rokan Hulu).

Hutan dan tanah ulayat suku Sakai dalam keseluruhannya pada kenyataan berbatasan pada batin satu dan batin yang lainnya, perbatasan tertera jelas dalam ketentuan-ketentuan adat suku Sakai.

Tabel 2.3

Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Penguasaan Tanah Ulayat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Ada	35	100%
2	Tidak ada	-	-
Jumlah		35	100%

Sumber data lapangan 2021

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adat mengetahui tanah ulayat dikuasai oleh mayarakat adat dan dijaga bersama atas kepemimpinan batin serta tetuo kampung adat sakai di Desa Kesumbo Ampai. Penguasaan ini diakui oleh negara dan bisa disebut dengan hak ulayat.

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Suku sakai merupakan masyarakat asli yang mendiami beberapa daerah di kecamatan Bathin Solapan, Mandau dan Minas termasuk kedalam kawasan batin nan delapan, yang memiliki tanah-tanah adat, yang dikuasai oleh masing-masing batin dengan pembagian hutan tanah untuk Batin nan Delapan dan Batin nan Limo. Desa Kesumbo Ampai termasuk juga kedalam batin nan Delapan atau disebut juga dengan Batin Sebang.

Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melengket hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat,

namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja.

Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekekayaan yang disendirikan, baik berujud maupun yang tak berujud.

Dengan demikian ada tiga bentuk persekutuan hukum adat, yakni 1.genealogis, seperti suku dan paruik di Minangkabau, marga di Tanah Batak, Klebu di Kerinci; 2. teritorial seperti desa di Jawa dan Bali, dusun dan marga di Sumatera Selatan, dan 3. genealogis teritorial, seperti nagari di Minangkabau.

Negara Indonesia yang terbentuk dari bersatunya masyarakat hukum adat (adatrecht gemeenschap) menjadi wilayah hukum adat (adat recht kringen), dapat dipandang sebagai suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh wilayah negara yang sekarang disebut dengan “hak menguasai negara” dapat disebut sebagai hak ulayat negara dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia disebut dengan istilah tanah ulayat negara. Isi dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti telah diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Sesuai dengan Pasal 5 UUPA, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Di dalam hukum tanah adat, berlaku sistem hak atas tanah yang berlapis. Telah dikemukakan di depan bahwa pada waktu masih nomaden, yang ada baru hak persekutuan terhadap tanah, hak perseorangan baru muncul setelah masyarakat mulai menetap dengan ditemukannya pertanian dan pemukiman. Setelah orang mulai menetap, maka setiap warga persekutuan mempunyai hak terhadap tanah ulayat sebagai berikut :

1. Memungut hasil hutan dan menangkap binatang liar termasuk ikan, dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat mereka;
2. Dengan izin persekutuan, membuka bidang tertentu dari tanah ulayat persekutuannya untuk diusahakan terus menerus sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, peternakan, perikanan, dsb. Melalui cara ini anak nagari tertentu akan memperoleh hak khusus atas tanah yang telah dibukanya itu yang disebut dengan ganggam bauntuak (hak pakai);

3. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat membuat perjanjian dengan pihak luar dalam memanfaatkan ganggam bauntuaknya;
4. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat mengalihkan ganggam bauntuaknya kepada warga persekutuannya yang lain, seperti hibah tanah, sewa tanah, dsb.

Jika ditinjau dari hasil penelitian lapangan lemahnya atau hilangnya hak ulayat pada masyarakat suku Sakai sejak zaman kemerdekaan Indonesia dan terbukanya jalan raya buatan yang menghubungkan antara Pekanbaru dan Dumai, yang kemudian berlanjut dengan dibukanya ladang-ladang minyak yang diiringi dengan pemukiman-pemukiman baru, baik oleh perusahaan maupun oleh pendatang-pendatang baru, juga diakibatkan dengan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan dari pihak penguasa, untuk memperoleh tanah yang merupakan tanah adat menurut masyarakat Sakai untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya perlindungan kewenangan yang diberikan terhadap perkembangan masyarakat Sakai yang ada di Riau termasuk tanah ulayatnya.

Beberapa kasus yang terjadi antara masyarakat sakai, pemerintah maupun perusahaan merupakan contoh banyaknya kasus yang terkait dengan penyerahan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Persengketaan tanah pada suku sakai adalah cermin dari kegagalan Negara dalam melindungi hak masyarakat tempatan. Sedangkan

investor hanya melihat dari sudut pandang untung-rugi, tentu enggan benar-benar memberdayakan masyarakat sakai ini.

Tanggung jawab terhadap tanah ulayat tetap menjadi tanggung jawab persekutuan. Persekutuan berkewajiban memelihara dan mempertahankan tanah ulayat. Setiap persekutuan akan membuat batas-batas wilayahnya masing-masing untuk memelihara dan menjaga wilayahnya.

Tabel 2.4

Tanggapan Responden Tentang Syarat Penguasaan Tanah Ulayat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Ada	35	100%
2	Tidak ada	-	-
Jumlah		35	100%

Sumber data lapangan 2021

Dilihat dari tabel diatas masyarakat mengetahui dengan baik syarat-syarat penguasaan tanah ulayat yang ada di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan atau biasa disebut bathin Sobanga. Penguasaan tanah ulayat sudah diatur sedemikian rupa persyaratannya oleh peraturan adat yang berlaku di daerah tersebut.

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan.

Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak dipakai istilah Hukum adat sedangkan sarjana Belanda kebanyakan menggunakan istilah adat recht Sedangkan istilah yang dipergunakan dikalangan rakyat Indonesia sangat beraneka ragam dan hampir dipunyai setiap suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah sendiri.

Pemerintah Sederhanakan Ketentuan Kepemilikan Hak Ulayat untuk Masyarakat Adat, prosedur keseluruhan untuk menetapkan komunitas hukum adat dan hak atas tanah ulayatnya kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Permendagri 52/2014”).

Dalam peraturan tersebut, digunakan istilah ‘wilayah adat’, yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:

- a) identifikasi masyarakat hukum adat;
- b) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c) penetapan masyarakat hukum adat.

Pasal 5 Permendagri 52/2014 kemudian berbunyi:

‘Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.’

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang dibentuk untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, menyampaikan rekomendasi kepada bupati/walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan



masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah.

Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Tabel 2.5
Tanggapan Responden Tentang Sejak Kapan Tanah Ulayat dikuasai Oleh Masyarakat Adat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Ada	35	100%
2	Tidak ada	-	-
Jumlah		35	100%

Sumber data lapangan 2021

Ditinjau dari hasil tanggapan responden diatas, disimpulkan bahwa masyarakat adat suku Sakai di desa Kesumbo Ampai mengetahui sejak kapan tanah itu dikuasai oleh mereka. Penguasaan ini diperoleh sejak dahulu kala dari zaman nenek moyang membuka lahan untuk dijadikan tanah ulayat.

Eksistensi masyarakat suku Sakai didasarkan pada syarat eksistensi yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga suku Sakai masih benar-benar merupakan masyarakat hokum adat, hak ini terbukti dari masih adanya kelompok masyarakat

hukum adat, di daerah Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan yang dalam kehidupan sehari-harinya masih terikat tatanan hukum adat yang berlaku di lingkungan wilayah mereka.

Begitu pula dengan tanah atau lahan yang menjadi tempat hidup mereka merupakan tanah milik nenek moyang mereka secara turun temurun yang masih dimiliki secara bersama, demikian juga dalam hal pengurusan dan penguasaan serta penggunaan tanah tersebut mereka masih mengikuti aturan-aturan hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka, diawasi oleh kepala suku atau ketua adat yang mereka miliki.

Ketua Masyarakat Adat Suku Sakai Bathin Sobanga, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Muhammad Yatim menyampaikan bahwa masyarakat adat Suku Sakai telah memperjuangkan hutan adat sejak zaman dahulu. Tok Yatim menuturkan, hutan merupakan tempat tinggal dan tempat hidup bagi masyarakat Suku Sakai turun temurun sejak zaman nenek moyang. Namun karena pembangunan terus bertambah, hutan semakin punah.

"Hutan untuk memberi makan, tempat pengobatan dan tempat kehidupan, namun berkenaan pembangunan ini hutan tanah adat Suku Sakai semakin punah,"

Bathin pun menyampaikan, Suku Sakai berpenghidupan dari alam sehingga Masyarakat Adat Suku Sakai berpikir sejak puluhan tahun lalu telah berjuang untuk mempertahankan hutan agar tidak habis dijadikan pembangunan daerah. Karena takut

akan peraturan yang menjebak, maka mulai dari atasan sampai pemerintah desa sepakat untuk menjaga hutan adat yang ada di daerah Bathin Sobanga sebanyak 17.000 hektar dan menjaga hutan tersebut dari pengambilan lahan ilegal dan kayu ilegal.

Yatim menerangkan, hutan tidak bisa terpisah dari masyarakat Suku Sakai dan hutan juga menjadi milik bersama serta juga kepentingan bagi makhluk tuhan yang hidup didalamnya. Itulah alasan Suku Sakai pertahankan mati-matian hutan adat tersebut agar mendapatkan pengakuan hutan adat Indonesia, sehingga tidak dapat digugat lagi oleh pihak tertentu.



B. Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Adanya hubungan erat antara masyarakat adat dengan tanah ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni karena sifat dan fakta (kenyataan). Dikihat dari sifatnya, tanah dipandang sebagai harta kekayaan yang bersifat kekal dimana tanah tersebut tidak akan musnah dalam keadaan bagaimanapun juga bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan.

Disamping itu, didalam kekayaan yang dialami oleh masyarakat hukum adat, tanah itu berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan maupun bagi anggota masyarakat, sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencari kehidupan, sebagai tempat nantinya mereka akan dikubur, sebagai tempat tinggal dari para roh leluhur yang dianggap sebagai pelindung persekutuan.

Sumber kehidupan utama masyarakat sakai ialah bercocok tanam padi dan ubi pahit (menggalo) cara bertani mereka pun masih sederhana dan tradisional serta dilakukan dengan cara berpindah-pindah. Namun perpindahan tersebut masih disekitar tanah yang dibuka pertama (ekor tanah).

Membuka tahan/hutan mereka lakukan secara berkelompok, satu kelompok beranggotakan paling sedikit 10 orang. Ini bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan tidak terasa berat, semua anggota ikut bekerja menebang pohon kayu sampai membakarnya setelah kering. Setelah tanah dingin atau diguyur hujan beberapa kali,

tanah tersebut dibagi sesuai dengan jumlah anggota yang ada. Masing-masing akan menanam padi atau ubi menggallo.

Sebagai suku terpencil di provinsi Riau, suku sakai memiliki aturan-aturan yang bisa menjamin kelestarian hutan dan sungai. Bila aturan-aturan yang diberlakukan suku sakai ini juga dijalankan suku-suku lain di provinsi Riau maka permasalahan kerusakan hutan dan sungai bisa diminimalisir. Salah satu cara yang dipakai untuk menjaga ekologi hutan dan perairan adalah dengan cara zonifikasi lahan yang ketat.

Hutan ulayat masyarakat sakai dibagi menjadi beberapa kategori yaitu hutan adat, hutan larangan dan hutan perladangan. Hutan adat hanya boleh diambil rotannya, dammar dan madu lebah, tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan larangan, yang biasanya berada di bantaran sungai, sama sekali tidak boleh diusik. Hutan perladangan boleh ditebang untuk ladang dengan sistem rotasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Batin bahwa hak-hak atas tanah yang ada dan berlaku pada masyarakat Suku Sakai, mereka mengenal 2 macam hak atas tanah, yaitu hak bersama masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak perseorangan atas tanah.

- a. Hak bersama masyarakat hukum adat.

Hak bersama masyarakat Suku Sakai atas tanah dikenal dengan istilah hak ulayat. Istilah tersebut menunjukkan hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah di wilayahnya. Demikian juga masyarakat Suku Sakai, wawancara dengan Kepala

Desa Kesumbo Ampai bahwa masyarakat Suku Sakai juga masih memiliki hak bersama atas tanah yaitu dengan masih terdapatnya hutan adat masyarakat Suku Sakai yang masih dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota komunitas masyarakat Suku Sakai.

Hak bersama ini dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ini merupakan hak yang memanfaatkan tanah ulayat secara bersama-sama, seperti bertani, yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah, hal yang dilakukan karena adanya berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat suku sakai, seperti keterbatasan skill. Adapun cara berladang yang mereka lakukan yaitu dengan cara berkelompok, yang setelah 5 kali perpindahan maka mereka akan kembali kepada tanah yang pertama kali mereka buka. Membuka hutan adat untuk dijadikan lahan tempat mereka bertani dilakukan dengan izin dari bathin.

Dalam membuka hutan untuk dijadikan ladang tersebut, masing-masing keluarga telah menentukan kira-kira berapa luas masing-masing ladang yang hendak dibukanya. Adapun ladang-ladang orang sakai dibuat bertetangga sesuai pola. Sebuah ketetangaan terdiri dari ladang-ladang yang ukuran jarak bagian muka dan belakang adalah sama.

Jika dalam ketetangaan tersebut terdiri dari 5 ladang, maka ladang 1,2 & 3 ukuran tiap-taip ladang adalah dua jalur (20m x 50m). Ladang 4 dan 5 masing-masing dua jalur (20m x 50m) dan jalut tiga (30m x 50m). Setiap tetangaan ladang 4 dan 5 mempunyai pajang muka-belakang yang sama tetapi lebar tidaklah sama. Dalam aturan

perladangan orang sakai jarak ladang muka-belakang tergabung dalam sebuah ketetanggan haruslah sama, sedangkan lebarnya dapat berbeda-beda.

b. Hak Perseorangan Atas Tanah.

Adanya pengaturan mengenai penguasaan atas tanah pada masyarakat Suku Sakai tersebut, juga masih dimilikinya kepala adat sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari serta yang memberikan pengaturan terhadap hak penguasaan serta pemilikan atas tanah, maka dengan demikian telah memenuhi kriteria ada atau tidaknya masyarakat hukum adat ada hak ulayatnya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Hak perseorangan masyarakat suku sakai dapat berupa :

a. Hak milik

Masyarakat suku sakai mempunyai hak milik, luas tanah yang dimiliki dibagi dalam 3 kategori yaitu:

>1 jalur, 2-3 jalur, < 4 jalur, (1 jalur = 100 x 25 m). Pembagian hak milik ini ditentukan oleh batin setempat. Jadi kepemilikan tidak boleh diganggu gugat tanpa ijin batin.

b. Hak wenang pilih

Bentuk hak wenang pilih yang dikenal oleh masyarakat suku sakai, dalam bentuk antara lain:

- 1) Bagi anggota masyarakat suku sakai yang memberikan tanda larangan pertama kali pada sebidang tanah yang akan dijadikan area perladangan, yang setelah tanda tersebut diberikan pada bidang tanah tersebut tidak boleh diterlantarkan lagi, karena apabila tanah tersebut tidak dikerjakan dalam beberapa waktu maka tanah tersebut akan menjadi tanah ulayat dan anggota suku lain dapat member tanda kemudian diolah.
- 2) Hutan rimba yang ada disekitar tanah perladangan, menjadi hak wenang dari warga yang membuka tanah pertama kali.
- 3) Berdasarkan sistem perladangan yang dilakukan masyarakat suku sakai yaitu dengan berpindah-pindah, maka setelah 5 kali perpindahan maka mereka akan kembali ke lokasi semula, walaupun tanah tersebut telah menjadi belukar akan tetapi itu merupakan areal wenang pilihnya.

Dahulu pada masa kejayaannya, mereka mempunyai tanah ulayat yang mereka namakantanah perbatinan, baik perbatinan lima maupun perbatinan delapan. Tanah ulayat adalah tanah yang tidak boleh dijual oleh siapaun, sebab tanah tersebut adalah tanah milik warga. Di tanah ulayat inilah mereka meletakkan suatu harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kepemilikan tidak boleh diganggu tanpa seizin batin, karena batinlah yang meletakkan dasar tanah adat tersebut. Dan batin juga yang berhak untuk membagikan tanah tersebut.

Pada awalnya seluruh tanah dalam persekutuan hukum masyarakat sakai berasal dari tanah ulayat, yaitu dengan diolahdan diusahakan secara terus menerus,

maka penguasaannya berada ditangan orang yang menguasainya. Padahal dahulunya sebagian besardikuasai oleh persekutuan sakai, dibawah penguasaan batin. Akan tetapi walaupun demikian seluruh anggota masyarakat suku sakai desa Kesumbo Ampai tersebut mempunyai hak yang sama untuk membuka, memanfaatkan dan menikmati hasil tanah ulayat tersebut.

Manfaat Tanah Hak Ulayat Bagi Masyarakat Adat Suku Sakai

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis tentang pemanfaatan tanah ulayat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.6

Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai Sudah Terlaksana Menurut Ketentuan Hukum Adat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Sudah terlaksana	30	85%
2	Belum terlaksana	5	15%
Jumlah		35	100%

Sumber data lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanah ulayat masyarakat adat suku sakai di desa kesumbo ampai dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya, walaupun kenyataannya tanah ulayat itu luasnya sudah mulai berkurang diakibatkan pengalihan kepada pemerintah atau perusahaan, namun beberapa masih dapat memanfaatkan tanah ulayat untuk sumber perekonomian, bercocok tanam dan bertani.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku sakai banyak tergantung pada tanah khususnya tanah ulayat. Dalam sistem hukum adat, tanah ulayat adalah tanah tempat persekutuan menggantung harapan dan menjalankan kehidupan. Pada tanah inilah masyarakat persekutuan bertempat tinggal secara bersama-sama, diatas tanah inilah masyarakat persekutuan mencari nafkah, menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didalam tanah ulayat mereka, seperti mencari rotan, kayu, madu lebah dan juga binatang buruan.

Pada suku sakai, pengaturan mengenai penguasaan atas tanah berada pada kepala adat sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pengaturan terhadap hak penguasaan serta pemilikan atas tanah.

Tanah ulayat masyarakat suku sakai di desa kesumbo ampai dalam pemanfaatannya juga sesuai dengan kepentingan umum masyarakat, dalam artian bahwa tanah ulayat tersebut dapat digunakan sebagai tempat perkuburan umum, tempat penggembalaan hewan ternak, dengan tidak melupakan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Lahirnya UU otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat hukum adat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hak ulayat memberi wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan tanah ulayat. Keseluruhan hak tersebut dipergunakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adat tersebut.

Hak atas tanah ulayat merupakan “induk” dari hak-hak atas tanah lainnya. Di atas hak atas tanah ulayat dapat muncul hak perorangan atas tanah, demikian pula dengan hak menguasai tanah oleh Negara dapat muncul hak-hak perorangan atas tanah.

Bagi orang sakai, hutan dan tanah memiliki fungsi ekonomi, sosial dan politik. Hutan bagi orang sakai berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan dan sebagai tempat mempertahankan eksistensi komunal mereka. Namun setelah hutan dan tanah tersebut setelah ditanami dengan sawit dan karet, masyarakat sakai kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan dan terpecah-pecahnya kesatuan sosial orang sakai.

Walaupun hutan dan tanah dikuasai oleh masyarakat sakai tersebut masuk dalam pengertian hutan dan tanah Negara, namun sepanjang masyarakat hukum adat tersebut menurut kenyataannya masih ada, maka masih mempunyai hak untuk mendapat manfaat dari hutan dan tanah itu. Adanya otonomi daerah memberikan peran yang



besar kepada pemerintah daerah dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat serta tanah ulayatnya.

Adapun sumber kehidupan masyarakat Sakai adalah bercocok tanam, selain juga berburu dan menangkap ikan disungai, mengambil hasil hutan, serta kuli atau buruh dan berdagang. Cara bertani mereka masih tradisional, dilakukan berpindah-pindah namun perpindahannya saat ini masih disekitar tanah yang dibuka pertama.

Proses membuka hutan untuk perladangan masih dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan upacara adat dengan memotong beberapa ekor ayam, dengan harapan mereka tidak diganggu oleh roh-roh halus yang ada disekitar tanah tersebut.

Berladang adalah kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan orang Sakai, saat ini rata-rata masyarakat Sakai lebih suka bergadang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena hanya dengan berladanglah sumber kehidupan yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat sakai.

Ladang biasanya dibangun dari sebuah keluarga inti atau dibangun secara gotong royaong atau saling membantu diantara dua keluarga sampai lima keluarga. Bila terjadi kata sepakat bahwa mereka masih akan hidup bersama dalam satu ketetanggan maka pada tahap selanjutnya adalah menentukan luas ladang mereka. Bila ternyata tidak ada yang mau menggantikan tempat keluarga yang memisahkan diri maka ketetanggan harus dibubarkan, karena menurut kepercayaan rang Sakai *pantang*

bagi mereka untuk meneruskan perluasan ladang yang salah satu anggota perladangan tersebut mengundurkan diri.

Bagi masyarakat Sakai, hutan adalah detak kehidupan bagi mereka tempat mereka melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dan mengandung unsur magis sehingga penuh arti bagi mereka. Budaya inilah yang sangat melekat dan sulit dipisahkan dari setiap unsur kehidupan mereka. Sehingga orang Sakai mengelola hutan sedemikian rupa agar rantai kehidupan mereka terus berlanjut. Oleh karena itu masyarakat Sakai membagi hutan tanah menjadi 3 bagian yaitu :

- a) Tanah Peladangan (tanah perkarangan dan rumah).
- b) Rimba Kepungan Sialang.
- c) Rimba Simpanan.

Ketiga bagian kawasan ini pemakaiannya diawasi oleh kepala suku atau batin. Setiap suku mempunyai tanah ulayatnya masing-masing berupa tanah peladangan dan rimba kepungan sialang, sedangkan rimba simpanan dipunyai bersama. Maka tiap warga yang memakai tanah peladangan diberikan dengan hak pakai yang apabila tidak dipergunakan lagi maka akan diberikan kepada warga lain yang masih merupakan bagian dari masyarakat Sakai.

Sedangkan rimba kepungan sialang merupakan bagian-bagian hutan yang membatasi hutan dengan tanah peladangan mereka dan juga tempat lebah bersarang. Selain itu juga sebagai panahan erosi dan tempat reboisasi kembali setelah tanah

peladangan ditinggal sementara, karena mereka berladang dengan sistem tebang bakar, sehingga pada akhirnya akan tetap kembali keladang yang pertama. Proses pembukaan hutan masih dilakukan tradisional yakni dengan melakukan upacara adat dengan memotong beberapa ekor ayam, dengan harapan agar mereka tidak diganggu oleh roh-roh halus yang ada disekitar tanah tersebut.

Di dalam masyarakat hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat magis religio. Hubungan inilah yang menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.

Dilihat dari pola kehidupan masyarakat Sakai dalam Kecamatan Mandau Desa Kesumbo Ampai, dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Kesumbo Ampai, diketahui bahwa sebagian besar diantaranya masih tetap hidup memisahkan diri dari suku-suku lainnya. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup berkelompok dengan sesama anggotanya dan terpisah dari masyarakat luar yang kehidupannya relatif sudah maju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Batin, bahwa pola kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Suku Sakai sebagai sumber mata pencarian mereka adalah dengan berladang dan dengan keterbatasan mereka, untuk membuka ladang baru lagi dilakukan dengan cara bakar. Memungut hasil hutan di

wilayah hutan adat mereka serta menangkap ikan dari sungai yang terdapat di lingkungan ulayat mereka juga merupakan pekerjaan utama masyarakat Sakai.

Masyarakat Sakai lebih suka mendiami daerah hutan sepanjang aliran sungai karena mudah mendapatkan mata pencaharian untuk hidup walaupun sebagian dari masyarakat juga sudah banyak pindah dipinggiran kota. Hubungan manusia dengan tanah memang tidak dapat dipisahkan. Sejak dahulu sampai saat ini masih terlihat adanya pertalian yang sangat erat dan kekal, karena selama hayatnya manusia mempunyai hubungan dengan tanah, terutama sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber yang menghasilkan bahan makanan bagi kelangsungan hidupnya.

Walaupun kehidupan masyarakat Suku Sakai saat ini sudah sedikit mengalami kemajuan dari apa yang dilakukan nenek moyang mereka pada zaman dahulu akan tetapi petani tetap merupakan mata pencaharian yang utama bagi masyarakat Sakai. Tanah/lahan yang menjadi tempat mereka berladang mereka peroleh dari lingkungan ulayat mereka yang sebelumnya telah mendapat izin dari Batin.

Selain bertani, masyarakat suku sakai juga mempunyai pekerjaan sampingan, yakni berburu binatang seperti rusa dan kancil, serta memikat ayam hutan dan sebagainya. Disamping itu mereka juga mengambil hasil hutan seperti kayu, rotan dan sebagainya serta menangkap ikan. Hasil dari usaha tersebut mereka jual atau ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan lainnya untuk sehari-hari seperti rokok, tembakau, gula, minyak tanah, garam dan lain sebagainya.

Tabel 2.7

Tanggapan Responden Tentang Syarat Ikut Serta Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Mengetahui dengan baik	35	100%
2	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumsumber data lapangan 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sepenuhnya mengetahui apa-apa saja yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam memanfaatkan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat dan diberikan oleh Batin desa.

Demikian juga masyarakat Suku Sakai, wawancara dengan Bathin Desa Kesumbo Ampai bahwa masyarakat Suku Sakai juga masih memiliki hak bersama atas tanah yaitu dengan masih terdapatnya hutan adat masyarakat Suku Sakai yang masih dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota komunitas masyarakat Suku Sakai.

Batin juga menegaskan bahwasannya adat telah mengatur sedemikian rupa pada tanah ulayat yang ditentukan mana saja yang dapat dimanfaatkan dan mana saja

yang dibiarkan menjadi hutan ulayat. Biasanya untuk berladang telah ditentukan tanah mana yang dijadikan kawasan peladangan sejak nenek moyang dahulu yang disebut tanah padi.

Tidak merusak lingkungan sekitar merupakan syarat yang terbilang penting juga. Selanjutnya tanah yang diberikan untuk dimanfaatkan sudah memiliki luas masing-masing oleh adat. *Ajung kayo* atau disebut juga *tungkek batin* atau bisa juga disebut *Humas lah* yang bertugas dalam pembagian tanah peladang sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh batin dan tetuo adat.

Pembukaan tanah dilakukan setahun sekali yang biasa disebut menghidupkan *boneh* atau padi yang dilakukan di tanah yang telah ditentukan adat. Proses berladang juga dilakukan berpindah-pindah hingga 3x dan kembali ke tanah yang pertama kali dibuka namun tetap pada wilayah tanah beladang yang telah ditetapkan dari turun temurun.

Hak bersama ini dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ini merupakan hak yang memanfaatkan tanah ulayat secara bersama-sama, seperti bertani, yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah, hal yang dilakukan karena adanya berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat suku sakai, seperti keterbatasan skill. Adapun cara berladang yang mereka lakukan yaitu dengan cara berkelompok, yang setelah 5 kali perpindahan maka mereka akan kembali kepada tanah yang pertama kali mereka buka. Membuka hutan adat untuk dijadikan lahan tempat mereka bertani dilakukan dengan izin dari bathin.

Dalam membuka hutan untuk dijadikan ladang tersebut, masing-masing keluarga telah menentukan kira-kira berapa luas masing-masing ladang yang hendak dibukanya. Adapun ladang-ladang orang sakai dibuat bertetangga sesuai pola. Sebuah ketetanggaan terdiri dari ladang-ladang yang ukuran jarak bagian muka dan belakang adalah sama.

Batin menjelaskan dahulu pembagian tanah beladang bisa dikatakan 1 banjar yang diisi 12 bidang ladang, ukuran yang dibawah (lebar) paling tinggi ialah 100x100 depa orang dewasa dan ini hanyalah untuk mereka yang termasuk golongan keluarga besar yang anak kemenakannya banyak. Jika keluarga tergolong kecil, bisa saja 30x100 depa orang dewasa. Tidak boleh lebih daripada apa yang ditetapkan oleh adat, batin menjabarkan "*pantang*" jika melebihi itu, dampak yang dirasakan juga bisa berupa wabah atau penyakit tertentu dikarenakan kita hidup tidak sendiri, harus menghargai makhluk-makhluk yang lain.

Jika dalam ketetanggaan atau banjar tersebut terdiri dari 5 ladang, maka ladang 1,2 & 3 ukuran tiap-taip ladang adalah dua jalur (20m x 50m). Ladang 4 dan 5 masing-masing dua jalur (20m x 50m) dan jalur tiga (30m x 50m). Setiap tetanggaan ladang 4 dan 5 mempunyai pajang muka-belakang yang sama tetapi lebar tidaklah sama. Dalam aturan perladangan orang sakai jarak ladang muka-belakang tergabung dalam sebuah ketetanggaan haruslah sama, sedangkan lebarnya dapat berbeda-beda.

Jika tanah yang telah dibuka untuk dimanfaatkan namun dibiarkan tidak digarap atau dibiarkan terlantar maka hukuman yang didapat ialah haknya atas tanah



itu akan hilang dan tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain yang ingin mengusahakan tanah tersebut.

Kebijakan perkebunan didasarkan diantaranya pada kebijakan pembangunan nasional, tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan. Untuk pelaku usaha perkebunan, dapat diberikan hak atas tanah hak guna usaha. Sedangkan untuk tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, hak penggunaannya harus dimusyawarakan oleh masyarakat adat setempat. (Supriadi, 2010, p. 544)

Tabel 2.8

Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Sakai Oleh Orang Diluar Suku Sakai

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Mengetahui	25	72%
2	Tidak Mengetahui	10	28%
Jumlah		35	100%

Sumbesumber data lapangan 2021

Dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat masih ada yang tidak mengetahui apakah pemberlakuan hukum adat terhadap tanah

ulayat ini berlaku keluar yang mana masyarakat diluar masyarakat adat terkait boleh memanfaatkan tanah ulayat selama mendapatkan izin dari penguasa persekutuan.

Dalam wawancara batin menjabarkan bahwasannya orang yang bukan anggota suku Sakai juga dapat memanfaatkan tanah dan hutan ulayat masyarakat sakai selama memenuhi persyaratan yang ditelah ditetapkan oleh adat dan atas izin batin serta telah diketahui juga oleh tetuo adat.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk ikut serta dalam pemanfaatan tanah ulayat ialah dengan membayar *pancung aleh tapak lawang* sesuai dengan ketentuan adat yang telah ditentukan. Pancung aleh tapak lawang ini dapat diartikan seperti pajak yang diperoleh dari pemanfaatan hutan ulayat.

Pancung aleh ialah 10% dari hasil hutan, baik yang berbentuk uang maupun natura yang dipungut dari mereka yang bukan anggota suku dan mereka diwajibkan meaporkan terlebih dahulu kepada yang berhak. Sementara tapak lawang ialah stiap lading dikenakan 10 gantang padi dan dikenakan kepada mereka yang bukan “anak bumi” Siak.

Persekutuan terhadap masyarakat adat dan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu binatang-binatang yang hidup



disitu. Hak persekutuan ini disebut hak purba, hak pertuanan, hak ulayat dan merupakan hak tertinggi atas tanah adat diseluruh nusantara ini.

Hak persekutuan ini juga dapat diterapkan berlaku keluar dan kedalam, berlakunya keluar maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati hak tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang samadan sebagai satu kesatuan bertanggungjawab terhadap perilaku menyeleweng yang dilakukan orang asing terhadap tanah tersebut.

Serta berlaku kedalam ialah masyarakat mengatur bagaimana masing-masing masyarakat melaksanakan haknya sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta cara menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Hak persekutuan ini juga memiliki ciri-ciri pokok antara lain:

- 1) Hanya persekutuan itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar diwilayah kekuasaannya.
- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan.
- 3) Warga persekutuan hukum boleh mempergunakan tanah itu untuk keperluan *soma/brayat/keluarganya* sendiri.

- 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya.
- 5) Hak purba tidak dapat dilepas, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
- 6) Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap dan yang sudah diliputi oleh perorangan. (Thamrin, 1997, pp. 33-37)

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Sakai

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di tanah ulayat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.9

Tanggapan Responden Tentang Kendala Atau Ketidaksesuaian Penggunaan Atau Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Desa Kesumbo Ampai

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Pernah	34	98%
2	Tidak pernah	1	2%
Jumlah		35	100%

sumber data lapangan 2021

Ditinjau dari hasil tanggapan responden diatas, masyarakat secara garis besar pernah mengalami masalah mengenai pemanfaatan tanah ulayat namun masalah tersebut tergolong masalah kecil yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Secara garis besarnya sengketa yang timbul dimasyarakat dapat diselesaikan oleh keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, dengan perantara orang yang disegani atau dituakan yakni Batin dan para tetua adat seperti layaknya ninik mamak pada masyarakat di Minangkabau, selanjutnya kepenghulu para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka diteruskan ke balai adat selanjutnya kekerapatan lembaga adat melayu dan akhirnya ke camat setempat.

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul di masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok terkecil dalam masyarakat sampai ke lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam beberapa kasus yang terjadi mengenai tanah ulayat sudah sering diupayakan penyelesaian seperti dilakukannya negosiasi. Selanjutnya jika penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi tidak dapat menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak baik antara suku Sakai dengan pemerintah maupun swasta, sehingga dilakukan tahap berikutnya melalui proses mediasi dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa.

Dari hasil wawancara dengan batin ada upaya agar tidak berkembangnya permasalahan sengketa ini, maka dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak akan menjual lagi tanah ulayat, padahal sudah banyak perusahaan yang meminta dan juga walaupun mereka tetap menginginkannya maka harus menggunakan cara *win-win solution* yaitu adanya kompensasi bagi masyarakat setempat, salah satunya yang apabila mereka hendak membuka lahan atau hutan, maka pekerjaannya haruslah dari masyarakat setempat.

Tabel 2.10

Tanggapan Responden Tentang Sanksi Bila Terjadi Pelanggaran Ketentuan Adat Mengenai Tanah Ulayat

No	Tanggapan	Responden	Presentase
1	Mengetahui	1	2%
2	Tidak mengetahui	34	98%
Jumlah		35	100%

sumber data lapangan 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasannya masyarakat tidak mengetahui adanya sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan tanah ulayat di desa kesumbo Ampai atau batin sebang ini. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang

dijabarkan batin dalam wawancara bersama peneliti bahwasannya sanksi adat tidaklah ada.

Dikatakan tidak ada karena bagi masyarakat yang telah mendapatkan kewenangan dalam memanaatkan tanah ulayat tetaplah membayar pajak yang telah ditetapkan adat sekalipun tanah itu terbengkalai atau tidak dirawat. Pajak yang dikeluarkan sudah ditetapkan berdasarkan pemanfaatan tanah tersebut. Seperti berladang, perbedaan yang didapatkan tergantung kepada apa yang ditanam diatas tanah tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka untuk menjawab pokok permasalahan dapatlah ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis masih diakui keberadaannya oleh negara. Jika ditinjau dari hasil penelitian lapangan lemahnya atau hilangnya hak ulayat pada masyarakat suku Sakai sejak zaman kemerdekaan Indonesia dan terbukanya jalan raya buatan yang menghubungkan antara Pekanbaru dan Dumai, yang kemudian berlanjut dengan dibukanya ladang-ladang minyak yang diiringi dengan pemukiman-pemukiman baru, baik oleh perusahaan maupun oleh pendatang-pendatang baru, juga diakibatkan dengan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan dari pihak penguasa, untuk memperoleh tanah yang merupakan tanah adat menurut masyarakat Sakai untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya perlindungan kewenangan yang diberikan terhadap perkembangan masyarakat Sakai yang ada di Riau termasuk tanah ulayatnya.

2. Pemanfaatan tanah ulayat telah dilakukan semaksimal mungkin, dari hasil wawancara dengan bathin Sakai yakni tuk Yatim menyatakan bahwa masyarakat sakai memanfaatkan tanah ulayat dengan baik dan dipergunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat Sakai yang ada di desa Kesumbo Ampai Bathin Solapan ini.

B. SARAN

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap perlu sehubungan dengan eksistensi tanah ulayat sebagai berikut:

1. Hendaknya tanah ulayat lebih diperhatikan lagi pembagian dan penggunaannya serta lebih dipelihara lagi oleh kepala suku maupun masyarakatnya agar tidak kehilangan eksistensinya serta kelak masih bisa dipergunakan oleh anak cucu masyarakat suku Sakai, walau bagaimanapun kelak naka cucu juga tetap memerlukan tanah untuk melangsungkan kehidupannya dan dapat dipergunakan secara baik dan sesuai ketentuan adat yang berlaku.
2. Kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sebaiknya lebih memperhatikan eksistensi tanah dan hak ulayat masyarakat suku Sakai, sehingga masyarakat suku Sakai akan lebih terjamin tingkat kesejahteraannya. Pihak pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat adat suku sakai agar hidup sejahtera. Dimana pemerintah, skate holder, elemen masyarakat harus bekerja

sama dengan masyarakat dalam melestarikan lingkungan secara baik dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Daftar kepustakaan disusun dan dikelompokkan dengan susunan sebagai berikut:

Buku- buku

Abdul Hamid Usman, 2011(a), *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang.

Abdurrahman. (1983). *Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria* . Bandung: alumni.

Abdurrahman. (1978). *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Arba, M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

A.Suryaman Mutari Pide. *Hukum Adat Dhulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014

Badan Penelitian dan pengembangan HAM Kmeneterian Hukum Dan HAM RI, *Perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspersi budaya Tradisional Masyarakat Adat*, P.T Alumni, Bandung, 2013.

Bambang Waluyo, Dkk, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, cetakan ketiga, Jakarta, 2002.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta. 2005.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta. 1995.

Dewi Sulastrri, *Pengantar Hukum Adat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang Pressindo, Yoyakarta, 2016.

Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hamidy, U. (1991). *Masyarakat Terasing di gerbang abad XXI*. Pekanbaru: Zamrad.

Haryani, D. (2017). *Perlindungan Hukum Atas Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batin Hitam Sungai Medang Dengan Taman Tesso Nilo*. Skripsi, 110-111.

Hertina. *Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Studi Analisis Penyelesaian Konflik Daerah Limo Koto Kampar*. Pekanbaru: Suska Press. 2015

Hikmat Ishak. *Warisan Riau: Tanah Melayu Indonesia yang legendaries*. Pekanbaru: Bali Intermedia. 2001



Imam Sudiyat. (1986). *Asas- asa Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta Balai pustaka. 1997.

Laksanto utomo, *Hukum Adat* ed-1.Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Lorens Bagus, *kamus filsafat*. Jakarta: gramedia. 1996.

M. Nasroen, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*,
Bulletin Yaperma, Jakarta, 1975.

M Syafri, e. a. (2011). *Silsilah (Otok Cacau) Ninik Mamak dalam Masyarakat Adat*.
Kampar: pemerintahan kabupaten kampar dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar.

Nia Kurniati.*Hukum agraria sengketa pertanahan penyelesaian melalui arbitrase dalam teori dan praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016

Pramukti, A. S., & Widiyanto, E. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Jakarta:
Pustaja Yustisia. 2015

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim.Sendi-sendi Hukum Agraria. Jakarta.
Ghalia Indoneia. 1993

Rajagukguk, E. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1983

Rosnidar Smbiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok,2017.

Sarkawi. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Mataram: Graha Ilmu. 2014

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967.

Syafrinaldi dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.

Thamrin,S, *Suku Sakai di Riau Persekutuan Hukum dan Hak-hak atas Tanah*, UIR PRESS, Pekanbaru, 1997.

UU. Hamidy, *Masyarakat Terasing di gerbang abad XXI*, Zamrad, Pekanbaru, 1991.

Zulherman Idris, *Hukum adat dan lembaga-lembaganya keberadaan dan perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru, 2000.

Artikel dan jurnal

Andora, H. (2010). *Pendaftaran Tanah Ulayat(Tinjauan Yuridis Atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya)*. Jurnal Mahkamah , 64.

Arifin Bur & Desi Apriani. (2017). *Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. UIR LAW Review, Volume 01 No 02, 01, 127.

Panuh, H. *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Panuh, H. *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pendaftaran tanah adat di Sumatera Barat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Ramli Zein, “*Status Tanah Ulayat Dan Peran Pemeribtah Kabupaten*”, Jurnal Mahkamah, Vol. 13 No, 2, Oktober, 2002.

Rosalina, *Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia*. Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.

Sahyuti. *Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 21 No. 1, Juli 2006: 14-27.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.



Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Internet

<https://asalmulakotaduri>

<http://e-journal.uajy.ac.id/1436/3/2MIH01710.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat

<https://rimbakita.com/suku-sakai/>



LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAKAI DI
DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini bukanlah untuk urusan politik atau sejenisnya melainkan untuk mengumpulkan data penelitian berkenaan dengan permasalahan eksistensi tanah ulayat.
2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternative jawaban dari pertanyaan angket ini yang Bapak/Ibu anggap paling benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
3. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan diberikan akan dijaga kerahasiannya, dan atas partisipasinya dalam memberikan jawaban diucapkan terimakasih, semoga mendapat pahala dari ALLAH SWT.

B. Daftar Pertanyaan

Masalah Pokok I

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan tanah ulayat?
 - a. Mengetahui dengan baik
 - b. Tidak mengetahui
2. Sepengetahuan bapak/ibu, apakah pada masyarakat Sakai memiliki tanah yang biasa disebut dengan tanah ulayat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa dalam masyarakat Sakai yang berkuasa pada tanah ulayat?
 - a. Mengetahui dengan baik
 - b. Tidak mengetahui
4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat yang harus dipenuhi dalam penguasaan tanah ulayat?
 - a. Mengetahui dengan baik
 - b. Tidak mengetahui
5. Apakah bapak/ibu mengetahui sejak kapan tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat adat?
 - a. Mengetahui dengan baik
 - b. Tidak mengetahui



Masalah Pokok II

6. Sepengetahuan bapak/ibu untuk saat sekarang ini, apakah mengetahui bagaimana cara pemanfaatan tanah ulayat?
 - a. Ya, mengetahui dengan baik
 - b. Tidak mengetahui
7. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja syarat untuk dapat ikut serta dalam pemanfaatan tanah ulayat?
 - a. Mengetahui dengan baik
 - b. Tidak mengetahui
8. Sepengetahuan bapak/ibu, apakah ada masyarakat diluar suku Sakai yang dapat memanfaatkan tanah ulayat suku Sakai?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
9. Menurut bapak/ibu apakah dalam pemanfaatan tanah ulayat terdapat permasalahan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada



10. Apakah bapak/ibu mengetahui adakah sanksi apabila ada yang melanggar ketentuan adat mengenai tanah ulayat di desa Kesumbo Ampai? Jika ada, apakah berjalan baik?

- a. Ada, berjalan dengan baik
- b. Ada, tidak berjalan dengan baik
- c. Tidak ada



**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BATHIN ADAT SUKU SAKAI DESA
KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS**

Saya Mahasiswa Universitas Islam Riau

Nama : Ulfa Dina

NPM : 151010504

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
SUKU SAKAI DI DESA KESUMBO AMPAI
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS.

ingin melakukan penelitian untuk mencari data guna penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study di Universitas Islam Riau.

Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Eksistensi tanah ulayat masyarakat adat suku Sakai.
 1. Apakah datuk mengetahui tentang tanah ulayat dan hak ulayat?

2. Apakah pada masyarakat Sakai memiliki tanah yang biasa disebut dengan tanah ulayat? Jelaskan!
3. Siapa dalam masyarakat Sakai yang berkuasa pada tanah ulayat?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam penguasaan tanah ulayat?
5. Sejak kapan tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat adat?

b. Pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat suku Sakai.

1. Dalam penguasaan tanah ulayat bagaimana cara pemanfaatannya?
2. Apa saja syarat untuk dapat ikut serta dalam pemanfaatannya?
3. Apakah masyarakat diluar Sakai dapat memanfaatkan tanah ulayat?
4. Apakah dalam pemanfaatan itu terdapat permasalahan?
5. Apakah ada sanksi apabila terjadi pelanggaran ketentuan adat mengenai tanah ulayat ini?

